



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL**

TAHUN —
2024



LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan periode Tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan terhadap penyajian laporan kinerja yang lebih berkualitas.

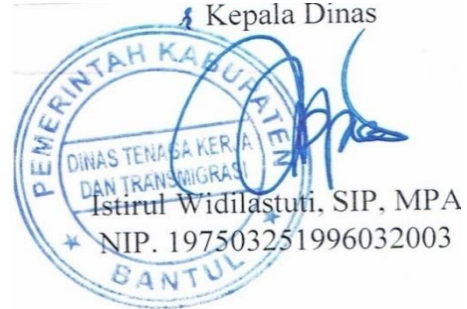
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024

Bantul, 10 Februari 2025

Kepala Dinas



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026..

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139). Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50) dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan dapat dicapai, yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU yaitu *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap* dapat disimpulkan bahwa capaian indikator tersebut ber kriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar **239 %**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bagian dari upaya perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Hasil evaluasi capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini dipergunakan untuk perbaikan perencanaan

dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, sehingga upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	15
D. Keragaman SDM	16
E. Isu Strategis	17
Bab II Perencanaan Kinerja	23
A. Rencana Strategis	23
1. Tujuan dan Sasaran	25
2. Kebijakan, Strategi dan Program	26
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	30
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	33
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian	34
Bab III Akuntabilitas Kinerja	35
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	36
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	38
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	43
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	50
3. Program Hubungan Industrial	55

4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.....	66
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.....	67
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	67
C. Akuntabilitas Anggaran.....	70
D. Efisiensi Sumber Daya	71
F. Lintas Sektor.....	77
Bab IV Penutup	108

Daftar Tabel

Tabel 1.SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan.....	16
Tabel 2.Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 3.Strategi dan Kebijakan Bupati	27
Tabel 4.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	29
Tabel 5.Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	33
Tabel 6.Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 7.Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	36
Tabel 8.Kegiatan Pendukung Serapan Tenaga Kerja	37
Tabel 9. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.....	38
Tabel 10. Target - Realisasi Pengangguran sesuai RPJMD 2021 – 2026	39
Tabel 11. Tabel Data Capaian Tingkat Pengangguran terbuka Per Wilayah Tahun 2021-2024	40
Tabel 12. Tabel Penempatan Transmigrasi Tahun 2024	67
Tabel 13. Tabel Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	70
Tabel 14. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	71
Tabel 15. Efisiensi Anggaran Tahun 2024	72
Tabel 16. Efisiensi Anggarn Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	76
Tabel 17. Kegiatan Lintas Sektor Pendukung Sasaran Pemerintah.....	77

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi.....	15
Gambar 2. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.....	20
Gambar 3. Perjanjian Kinerja APBD Perubahan 2024.....	31
Gambar 4. Tampilan Aplikasi Esakip ROPK	34
Gambar 5. Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Periode 2020-2024.....	39
Gambar 6. Sidang Sekretariat Bersama Lks Tripatit Daerah Dan Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul	79
Gambar 7. Pembentukan Tim Penanggulangan Permasalahan Ketenagakerjaan.....	79
Gambar 8. Workshop Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80
Gambar 9. Penyuluhan Bimbingan Jabatan di Kalurahan Pendowoharjo	80
Gambar 10. Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Tema Titik-Titik Rawan Penyebab Perselisihan Dalam Hubungan Industrial.....	81
Gambar 11. Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Kabupaten Bantul	81
Gambar 12. Sosialisasi Optimalisasi Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di PT Samitex Sewon	82
Gambar 13. Expose Permasalahan Ketenagakerjaan.....	82
Gambar 14. Pleno Hasil Deteksi Dini Ke Perusahaan	83
Gambar 15. Temu Konsultasi AMHII Se-DIY	83
Gambar 16. Evaluasi Sosialisasi Kesejahteraan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	84
Gambar 17. Sarasehan Kesejahteraan Pekerja	84
Gambar 18. Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	85
Gambar 19. Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	85
Gambar 20. Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	86
Gambar 21. Sosialisasi Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	86
Gambar 22. Bimtek Struktur Dan Skala Upah Untuk Management	87

Gambar 23. Bimtek Struktur Dan Skala Upah Untuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Di Kabupaten Bantul	87
Gambar 24. Workshop Perumusan Permasalahan Strategis Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bantul.....	88
Gambar 25. Penanganan Mogok Kerja Di Pt. Plank Living Indonesia	88
Gambar 26. Sosialisasi Optimalisasi Peran Dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.....	89
Gambar 27. Sosialisasi Pengaturan Outsourcing Sesuai Perda No. 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.....	89
Gambar 28. Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.....	90
Gambar 29. Audiensi Penentuan Rekomendasi UMK Tahun 2025 Dari Bupati Ke Gubernur	90
Gambar 30. FGD Menyikapi Putusan Mk Nomor 168/Puu-XXII/2024	91
Gambar 31. Workshop Update Regulasi Pengupahan	91
Gambar 32. Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bantul Tahun 2025.....	92
Gambar 33. Forum Komunikasi LPK se Kabupaten Bantul 2024	92
Gambar 34. Monitoring pelaksanaan magang di perusahaan	93
Gambar 35. Pelaksanaan Subsidi Program Pelatihan Menjahit di LPK Busana Yudha	93
Gambar 36. Pelaksanaan Subsidi Program Pelatihan Menjahit di LPK Annisa.....	94
Gambar 37. Pelatihan DBHCHT Digital Marketing Pekerja Rokok PT CMPN	94
Gambar 38. Pelatihan DBHCHT Pelinting Rokok di PT Cahaya Mulia Persada Nusa	95
Gambar 39. Pelatihan DBHCHT Digital Marketing Pekerja Rokok PT Merapi Agung Lestari.....	95
Gambar 40. Pelatihan DBHCHT Digital Marketing Pekerja Rokok PT Yogya Tembakau Indonesia	96
Gambar 41. Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi Service Sepeda Motor Injeksi	96
Gambar 42. Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi Instalasi Listrik.....	97

Gambar 43. Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi Practical Office Advance.....	97
Gambar 44. Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi Teknisi AC	98
Gambar 45. Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi Menjahit.....	98
Gambar 46. Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi Pengelolaan Administrasi Perkantoran.....	99
Gambar 47. Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi Tata Boga di Murtigadhing Sanden	99
Gambar 48. Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi Tata Rias Wajah	100
Gambar 49. Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi Batik Eco Print.....	100
Gambar 50. Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi Las Ringinharjo.....	101
Gambar 51. Pelatihan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	101
Gambar 52. Pelatihan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	102
Gambar 53. Fasilitasi rekrutmen pegawai di Perusahaan PNM.....	102
Gambar 54. Fasilitasi rekrutmen pegawai di Perusahaan Indomart.....	103
Gambar 55. Fasilitasi rekrutmen pegawai di Batam.....	103
Gambar 56. Fasilitasi rekrutmen pegawai PT Anggun.....	104
Gambar 57. Fasilitasi rekrutmen pegawai PT Ameya	104
Gambar 58. Fasilitasi rekrutmen pegawai Alfa Mart	105
Gambar 59. Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus SMK, LPK dan Perguruan Tinggi	105
Gambar 60. Forum Komunikasi Penempatan Ketenagakerjaan.....	106
Gambar 61. Padat Karya Infrastruktur Pekerjaan Drainase.....	106
Gambar 62. Pad Padat Karya Infrastruktur Pekerjaan Talud at Karya Infrastruktur Pekerjaan Corblok	107
Gambar 63. Padat Karya Infrastruktur Pekerjaan Talud	107

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan harapan dari masyarakat, yangmana setiap organisasi publik terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dalam pelayanan masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan review dan analisa terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan perangkat daerah tersebut sesuai bidang urusannya.

Dalam upaya peningkatan kinerja secara berkesinambungan, penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate (sah), mutlak dilaksanakan supaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang Ketransmigrasian. Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas, tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50) dan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Dinas tipe B, yang terdiri dari Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah. Sekretariat membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan 2 (dua) subbagian yaitu Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset, serta Sub Bagian Program dan Keuangan. Disetiap Bidang membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan beberapa staf administrasi, sedangkan untuk UPTD BLK, Kepala UPTD membawahi langsung beberapa pejabat fungsional tertentu dan Sub Bagian Tata Usaha.

B. Pembentukan OPD

Dasar Hukum pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1).
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah bidang ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah bidang ketransmigrasian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan yang dijabarkan dalam peraturan tersebut dengan struktur organisasi dan ketugasan serta fungsi yang diampunya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Dinas;

2. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
4. penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
5. penyelenggaraan penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
6. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
8. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
9. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
10. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
11. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
12. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
13. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
14. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program kerja Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. penyelenggaraan kesekretariatan;
6. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
7. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;

8. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
9. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
10. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
11. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
12. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
13. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
14. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
15. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
16. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

B.1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
4. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

5. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
6. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
7. pengelolaan keuangan Dinas;
8. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
9. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
10. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
11. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
12. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
3. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
4. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
5. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
6. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
7. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
8. penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
9. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
10. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;

11. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
12. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
13. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
14. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
15. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan;
4. pelaksanaan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas;
5. pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
6. pelaksanaan penentuan dan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan unit pelatihan di perusahaan;
7. pemberian pelayanan dan pendaftaran perjanjian pemagangan tenaga kerja;
8. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi lintas lembaga dan kerjasama sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
9. penyusunan kebutuhan sumberdaya manusia dalam pemberian izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
10. pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten;
11. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan

- kerja swasta;
12. pelaksanaan promosi peningkatan produktivitas;
 13. pengelolaan data dan metode pengukuran produktivitas;
 14. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi, alat, teknis, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas;
 15. pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 16. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
 17. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
 18. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 19. pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
 20. pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
 21. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 22. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 23. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja;
 24. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja; dan
 25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
2. perumusan kebijakan teknis terkait penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran;
3. perencanaan dan penyediaan sarana prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja;
4. pengelolaan dan pelayanan informasi pasar kerja dan ketransmigrasian;
5. pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antara Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
6. pembinaan dan monitoring pelaksanaan penempatan tenaga kerja pra penempatan dan pasca penempatan;
7. fasilitasi penyelesaian masalah penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
8. pemberian pelayanan perizinan dan pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) dan satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
9. pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
10. fasilitasi, pembinaan, dan pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA);
11. fasilitasi dan pendampingan Tenaga Kerja Sukarela (TKS);
12. penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
13. pelaksanaan pemberdayaan penganggur, setengah penganggur, dan keluarga miskin melalui Sistem Padat Karya;
14. pelaksanaan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) melalui pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM);
15. pembinaan dan pengembangan kapasitas penganggur dan setengah penganggur melalui terapan Teknologi Tepat Guna (TTG);
16. pemberdayaan tenaga kerja indonesia purna penempatan;
17. pelaksanaan perlindungan Pra, Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI)
18. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon transmigran;
19. pelaksanaan pendaftaran, seleksi, dan pemindahan calon transmigran;
20. pelaksanaan pengawalan dan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan kabupaten dan dari kabupaten ke

- penampungan provinsi;
21. pelaksanaan pembinaan calon transmigran dan masyarakat transmigran lokal;
 22. penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah;
 23. pengoordinasian penempatan transmigrasi dan pelaksanaan pemilihan, penetapan dan penyusunan draft Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dengan daerah tujuan transmigrasi;
 24. melaksanakan koordinasi dengan Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM);
 25. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
 26. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 27. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
 28. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi di bidang hubungan industrial

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
2. perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
6. pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian

- Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
7. pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
 8. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
 9. pelaksanaan koordinasi deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
 10. pelayanan pendaftaran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh;
 11. pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
 12. pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
 13. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Bipartit) di perusahaan;
 14. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
 15. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
 16. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
 17. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 18. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 19. penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
 20. pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
 21. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hubungan industrial;
 22. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial;
 23. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
 24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latih Kerja (BLK)

Pejabat Fungsional dan pelaksana atau disebut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas yang bertugas memimpin suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan berperan sebagai Pejabat Penilai Kinerja dalam hal ini berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang pelatihan kerja berbasis kompetensi. Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD BLK mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan pelatihan institusional dan non institusional (Mobile Training Unit);
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

E.1. Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLK

Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLK dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Balai Latihan Kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLK mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
- c. penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. penatausahaan kepegawaian;
- e. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan
- f. pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi;

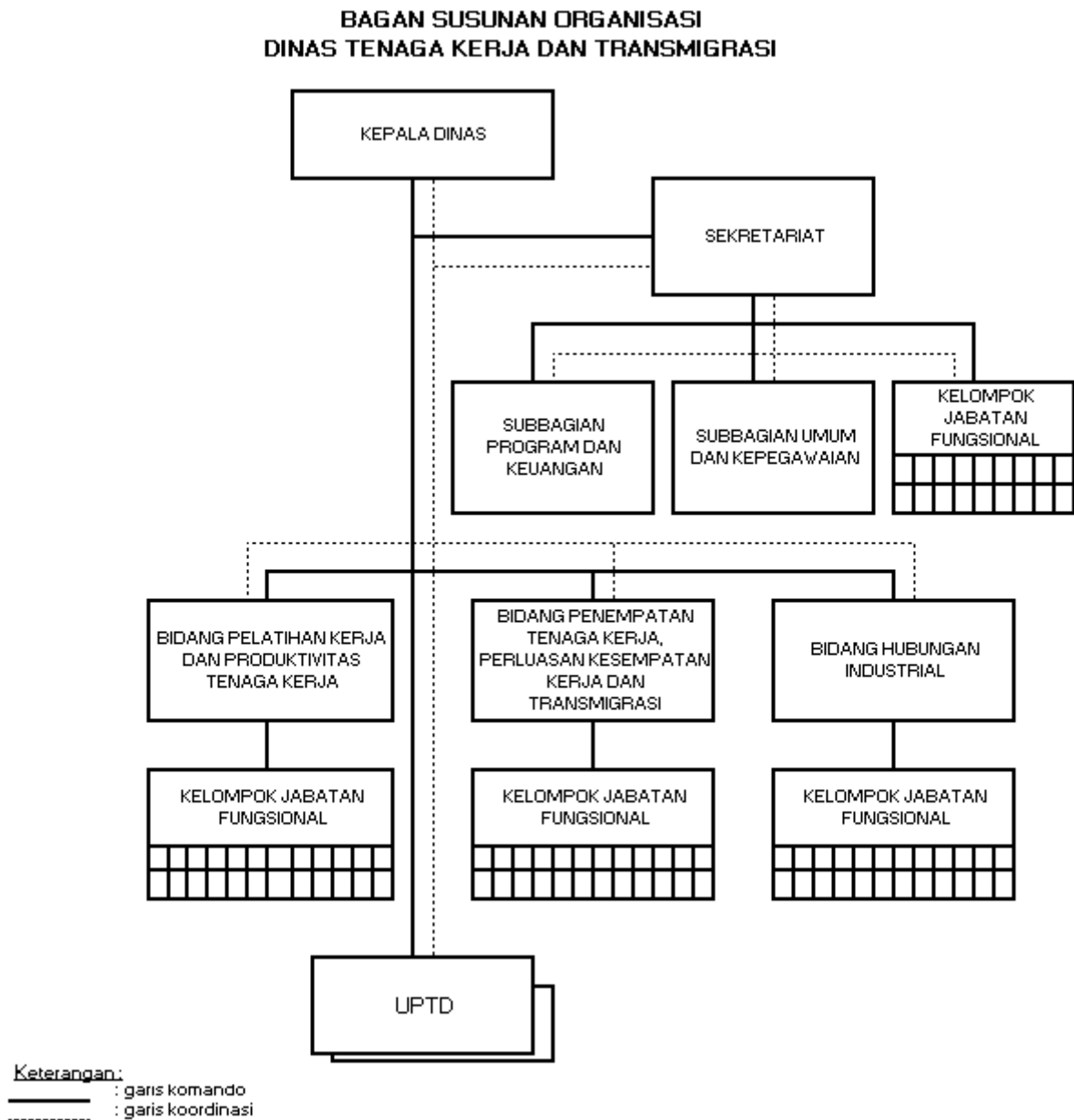
- j. pelayanan informasi UPTD Balai Latihan Kerja;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program/kegiatan baik program wajib maupun program pilihan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan/sasaran Dinas.

C. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi



D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana dalam susunan analisa jabatannya harus disesuaikan dengan bebankerja yang diampu. Keragaman SDM diharapkan sebagai khasanah yang dapat saling melengkapi, sehingga dapat membentuk Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan.

Tabel 1. SDM Menurut Jenis Kelamin, Pangkat, Jabatan dan Pendidikan

Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pangkat / Golongan				Jabatan									Pendidikan						Ket
	L	P	I	II	III	IV	Struktural			Fungsional			Umum			SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	
							Es. II	Es. III	Es. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. II	Gol. III	Gol. IV							
44	23	21	0	11	27	6	1	4	3	4	14	1	7	10	0	0	0	4	12	25	3	

Sumber: diolah disnakertrans 2024

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Desember Tahun 2024 adalah 44 orang, dengan keragaman tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang, S2 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 12 orang dan SLTA sebanyak 4 orang. Dengan jenis kelamin, jabatan dan pangkat atau golongan yang berbeda-beda, setiap pegawai dituntut untuk dapat saling bersinergi, bekerjasama dan bekerja bersama-sama, mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan tugasnya, demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas. Pimpinan mempunyai peran yang dominan dalam mengkomposisikan Team Work yang solid dan adaptif terhadap dinamisnya perubahan. Semua pegawai telah memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif sekaligus kompeten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan analisa jabatan terhadap beban kerja, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 86 orang, terdiri dari 45 orang pejabat pelaksana substantif dan 41 pejabat pelaksana administratif.

Hal tersebut, tentu harus didukung ketersediaan sarana prasarana yang memadai serta sistem komunikasi dan informasi yang terpadu, sehingga segala bentuk permasalahan dapat segera dianalisa berdasarkan ketersediaan data informasi untuk dikoordinasikan terhadap upaya penyelesaiannya.

E. Isu Strategis

Suatu kondisi menjadi isu strategis disebabkan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Program kegiatan merupakan upaya yang ditempuh dalam mengantisipasi isu strategis, sehingga tujuan Dinas dapat tercapai dengan maksimal. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/berpengaruh dalam pencapaian tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah:

1. Belum optimalnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang berkualitas;
2. Belum optimalnya kesempatan dan penempatan tenagakerja;
3. Keterbatasan kuota transmigrasi terhadap calon transmigran yang berminat;
4. Potensi rentannya hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja serta pengusaha.

Pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024, berorientasi pada upaya dalam mengantisipasi isu strategis terhadap pencapaian tujuan/sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu “Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja” dengan indikator/IKU “Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap” yang merupakan proses mewujudkan tujuan Dinas “Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Daerah” sebagai bagian dari upaya Dinas dalam mengambil peran mewujudkan Misi ke-3 Bupati “Pendayagunaan Potensi Local Dengan Penerapan Teknologi Dan Penyerapan Investasi Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” sehingga Visi Bupati “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika” dapat tercapai.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul
yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan
Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam
Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “**



**Misi 3: * Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan
Penerapan Teknologi dan Penyerapan Investasi
Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.***



Tujuan : * Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Daerah*



Sasaran OPD: * Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.*



IKU Sasaran OPD : * Jumlah Serapan Tenaga Kerja.*

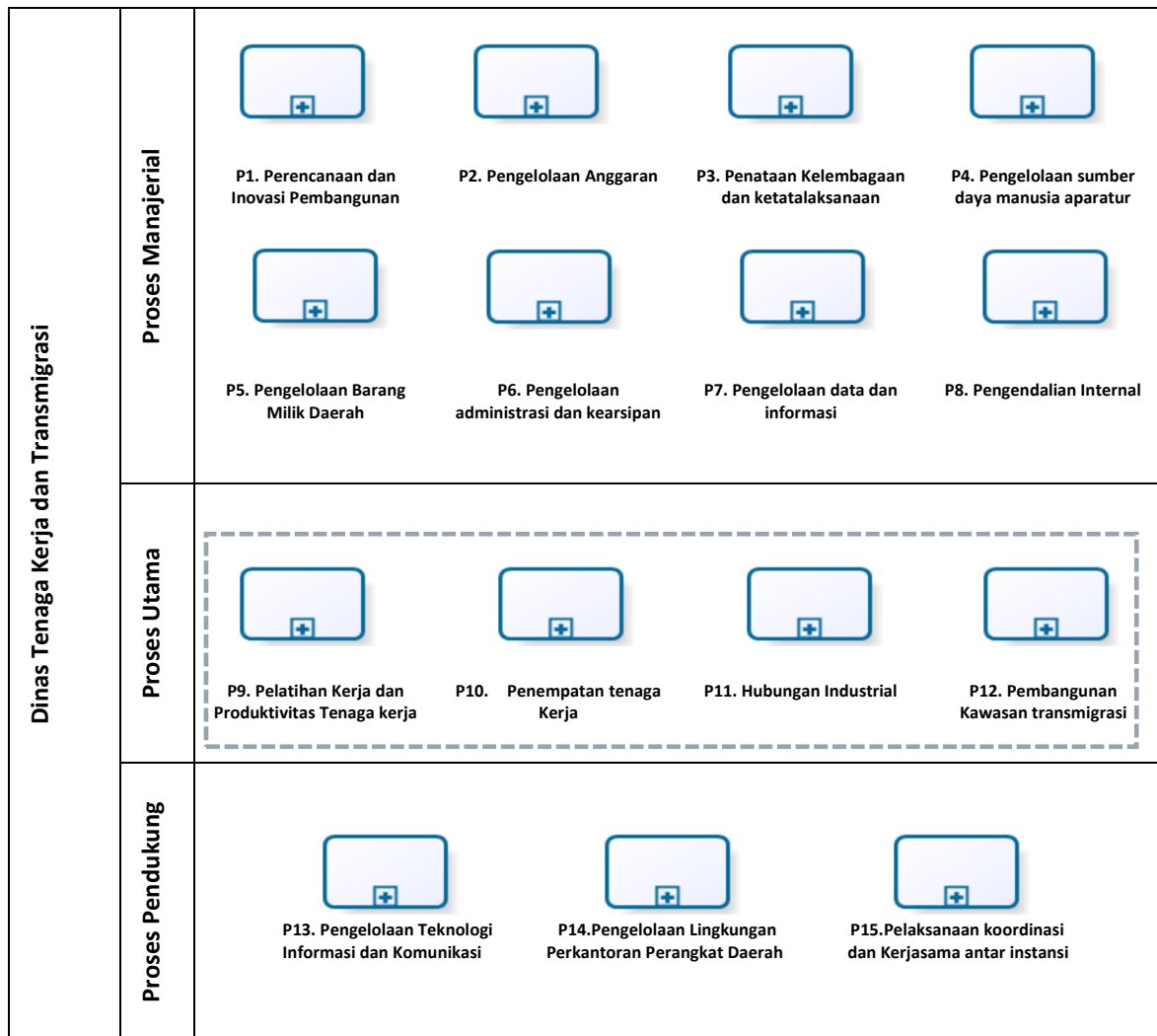


1. Program : PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
2. Program : PENEMPATAN TENAGA KERJA
Indikator : Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota
3. Program : HUBUNGAN INDUSTRIAL
Indikator : Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
4. Program : PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Indikator : Persentase Penempatan Transmigrasi
5. Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
6. Program : PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
Indikator : Cakupan masyarakat pemohon padat karya

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul:

Gambar 2. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja



Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dibuat, terdapat 1 sasaran. Dalam rangka mencapai 1 sasaran, sasaran tersebut didukung oleh rangkaian proses bisnis yang terdiri dari 4 proses utama. Keempat proses utama tersebut adalah Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan Industrial dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Proses utama tersebut, ditunjang oleh beberapa proses meliputi proses manajerial, dan proses pendukung. Proses manajerial yang mendukung proses utama meliputi Proses utama tersebut, ditunjang oleh beberapa proses meliputi proses manajerial, dan proses pendukung. Proses manajerial yang mendukung proses utama meliputi Perencanaan dan Inovasi Pembangunan, Pengelolaan Anggaran, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan,

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Sedangkan proses pendukung meliputi, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pengelolaan Lingkungan Perkantoran Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut PD), Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/527.B/Ev.SAKIP/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disampaikan saran/ rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 2. Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip 2023

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1	Penyusunan laporan Renja dan Perjanjian Kinerja untuk dilakukan pencermatan kembali sebelum dokumen ditandatangani serta diupload sehingga dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.	Telah melengkapi catatan atas ketidakterisian landasan hukum huruf f dan g pada Dokumen Renja 2023 demikian halnya pada Renja 2024, serta pencermatan kembali terhadap draf dokumen Perjanjian Kinerja 2024 sebelum diupload.

Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024, merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan ketersediaan data kinerja yang lebih handal, sebagai bagian atas tugas pokok dan fungsi yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Urusan Wajib Non Pelayan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketransmigrasian.

Dengan optimalisasi pemanfaatan system informasi dalam melaksanakan perencanaan, pengukuran capaian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat menyusun strategi pelaksanaan kegiatan yang tepat, menganalisa ketercapaian indikator kinerja secara terukur, melaksanakan pemantauan terhadap hal-hal yang memerlukan evaluasi dalam proses kegiatan dan memperoleh hasil evaluasi yang dapat merumuskan kebijakan ber dampak kinerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Adapun beberapa kegiatan yang memanfaatkan sistem informasi yang

terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data tersaji dalam lampiran gambar pada dokumen ini.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: ***Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis***. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan

dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 yaitu “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI ke 3 : Pendayagunaan Potensi Lokal Dengan Penerapan Teknologi
 Dan Penyerapan Investasi Berorientasi Pada Pertumbuhan
 Ekonomi Inklusif.

Berdasarkan urusan dan tugas pokok fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung terlaksananya misi ke-3 Bupati Bantul. Keselarasan misi dengan tujuan/sasaran perangkat daerah akan memberikan dampak terhadap capaian Visi Pembangunan Kabupaten Bantul dan mempengaruhi terhadap capaian Visi Pembangunan Propinsi DIY serta Visi Pembangunan Nasional.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yaitu ***Terwujudnya Pemerataan Pendapatan*** Sedangkan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah ***Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja*** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) ***Jumlah Serapan Tenaga Kerja***

Tabel 2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi	: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Jumlah Serapan Tenaga Kerja	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keterkaitan antara Visi, Misi Bupati dengan Tujuan dan Sasaran Dinas sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintah Bidang Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Pemerintah Bidang Ketrasmigrasian adalah terwujudnya pemerataan pendapatan dengan meningkatnya serapan tenaga

kerja yang diukur dengan jumlah serapan tenaga kerja pada tahun n, sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi, merupakan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam menjawab isu strategis, dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa masalah/hambatan yang perlu diantisipasi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 3
Strategi dan Kebijakan Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Terwujudnya pemerataan pendapatan daerah	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Meningkatkan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi
			Intensifikasi pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			Pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja
			Standarisasi Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Memperluas penempatan tenaga kerja	Peningkatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			Optimalisasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
			Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan perluasan kesempatan kerja

		Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Optimalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		Mengoptimalkan pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud, merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan pelaksanaan suatu rencana dalam mewujudkan tujuan terhadap permasalahan yang timbul dalam mengantisipasi isu strategis. Adapun Program Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	Jumlah Serapan Tenaga Kerja

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi periode Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada APBD murni dan APBD Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	19.585	I	0
					II	0
					III	0
					IV	19.585*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.804.021.880
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 53.653.188.988
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.171.053.308
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 458.235.544
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 6.183.907.917
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.314.246.732
	Jumlah Anggaran	Rp. 74.584.654.369

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
Bantul, 19 Agustus 2024



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung Program
1	Meningkatnya Serapan Tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAAYAAN
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sumber : Renja tahun 2024

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dinas serta cascading alur kinerja. Selain itu aplikasi ESAKIP juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja (E.81, laporan evaluasi Renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus disusun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 4. Tampilan Aplikasi Esakip ROPK



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merumuskan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6500	7500	14230	189	8500	19.585	230	9500	22.670	239

Sumber : diolah disnakertrans 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2024, disimpulkan bahwa capaian indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi** dengan angka capaian sebesar 239%.

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada capaian tahun 2021 sebagai tahun dasar penghitungan Renstra 2021-2026 sebesar 6.500 orang, menetapkan target capaian di tahun 2022 sebesar 7.500 orang .dan mencapai realisasi 14.230 orang atau tercapai 189%. Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 8.500 orang dengan realisasi capaian 19.585 orang atau tercapai 230%. Sedangkan pada Tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 9.500 orang dengan realisasi capaian 22.670 orang atau tercapai 239%. Adapun kegiatan yang membawa dampak terhadap Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja pada tahun 2024 adalah:

Tabel 8. Kegiatan Pendukung Serapan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Pekerja	Paket	Tenaga Kerja Terserap
1	Padat Karya			
	-APBD	26	201	5.226
	-BKK 100	26	278	7.228
	-BKK 200	52	24	1.248
	-Dais	34	113	3.842
2	Penempatan AKL, AKAD, AKAN			4.665
3	Pelatihan Subsidi program			128
4	Pelatihan berbasis kompetensi BLK			
	-APBD			333
	Jumlah			22.670

Sumber : diolah disnakertrans 2024

Capaian 239 % jumlah tenaga kerja yang terserap dari target yang ditentukan, relevan dengan data penurunan angka pengangguran (invert) dari tahun 2021 sebesar 4.04, capaian tahun 2022 sebesar 3.97, dan tahun 2023 sebesar 3.78 sedangkan capaian tahun 2024 sebesar 3.62 (data BPS per Agustus) tren positif meskipun relative kecil, namun mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang diawal tahun 2021 sebesar 13.50 dan realisasi capaian di tahun 2022 sebesar 12.27 atau menurun 1.23 poin, pada tahun 2023 realisasi capaian sebesar 11.96% sedangkan di Tahun 2024 realisasi capaian sebesar 11.66% atau menurun 0,30 poin. Target capaian TPT dalam RPJMD pada tahun 2024 sebesar 3.4, sedangkan berdasarkan RKPD tahun 2024, target TPT Tahun 2024 sebesar 3.64 atau tercapai 100.2% dengan realisasi sebesar 3.62.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dirilis BPS per Agustus 2024 merupakan data sementara, untuk dapat menghitung kinerja capaian TPT secara menyeluruh dalam satu tahun, akan lebih relevan apabila menggunakan data capaian sampai dengan per 31 Desember 2024.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Meningkatnya Serapan Tnaga Kerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi antara nilai input dengan output yang dihasilkan, terutama pengaruhnya terhadap dampak atas output tersebut. Berikut dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja dengan indikator sasaran IKU (Indikator Kinerja Utama) Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap. Meningkatnya serapan tenaga kerja akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran terbuka, sehingga terwujudnya pemerataan pendapatan akan tercapai.

**Tabel 9. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Serapan Tenaga kerja**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			2023			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Jumlah tenaga kerja yang terserap	6500	7500	14230	189	8500	19.585	230	9500	22.670	239	11,500	197

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang

ditetapkan tahun 2024 adalah 9.500, realisasi sebesar 22.670 tercapai 239.% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 19.585 maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 3.085 dengan jumlah 22.670 tenaga kerja yang terserap

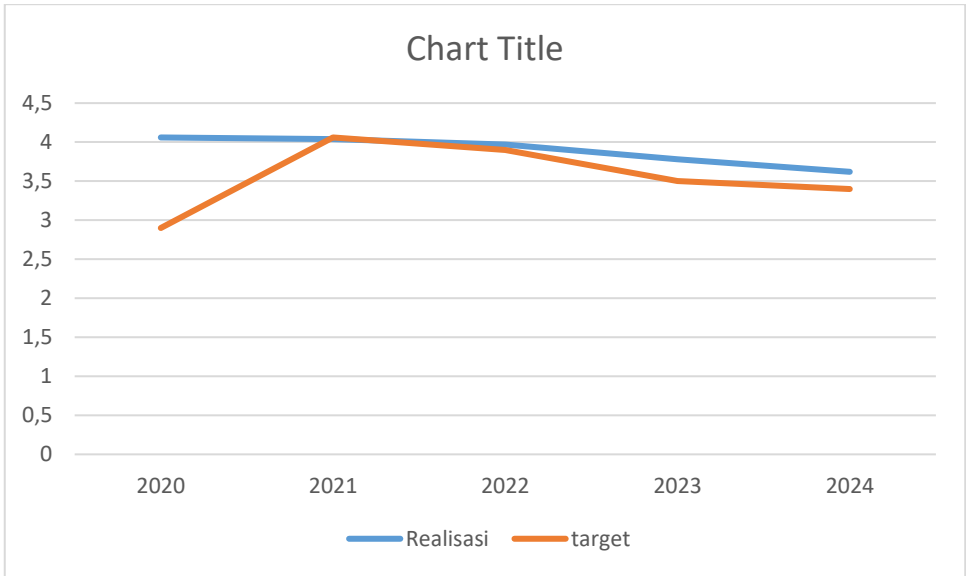
Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 11.500. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 197% dari target akhir Renstra tahun 2026. Meningkatnya serapan tenaga kerja akan berdampak terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Daerah. Adapun target dan capaian angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai berikut:

Tabel 10.
Target - Realisasi Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
sesuai RPJMD 2021 – 2026

2020			2021			2022			2023			2024		
Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2,9	4,06	60	4,06	4,04	100,5	3,9	3,97	98,2	3,5	3,78	92	3,4	3,62	93,5

Sumber : BPS 2024 per Oktober

Gambar 5.
Grafik Capaian Realisasi Terhadap Target Angka Tingkat Pengangguran Terbuka
Periode 2020-2024



Dari tabel dan grafik diatas, menggambarkan bahwa capaian realisasi terhadap target penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (invert) mengalami tren

penurunan. Adapun angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan wilayah sebagai berikut:

Tabel 11. Data Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka per Wilayah Tahun 2021-2024

No	Tk Wilayah	Persentase Capaian TPT				Selisih tahun -n
		2021	2022	2023	2024	
1	Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	0,41
2	Provinsi	4,56	4,06	3,69	3,48	0,21
3	Sleman	5,17	4,78	4,47	4,13	0,34
4	Bantul	4,04	3,79	3,78	3,62	0,16
5	Kulon Progo	3,69	2,8	2,4	2,01	0,39
6	Gunung Kidul	2,2	2,08	2,09	2,16	-0,07
7	Kota Yogyakarta	9,13	7,18	6,07	5,8	0,27

Sumber : BPS per Agustus 2024

Dari tabel hasil survey yang dilaksanakan BPS per Oktober 2024 dapat diketahui bahwa angka persentase capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul lebih rendah dibandingkan dengan angka persentase capaian Tingkat Nasional, Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, akan tetapi lebih tinggi daripada Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.IY dan GunungKidul. Sedangkan selisih capaian penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantul masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Gunung Kidul yang malah mengalami kenaikan sebesar 0.07%, akan tetapi bila diperbandingkan dengan kabupaten/kota lain, propinsi maupun nasional masih rendah dengan jumlah capaian penurunan 0.16%. Meskipun demikian berdasarkan target yang tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2024, capaian kinerja terhadap peneurunan TPT sebesar 100.5% dari target sebesar 3.64% tercapai 3.62%.

Data penurunan angka pengangguran dari tahun 2023 sebesar 3.78 dan capaian tahun 2024 menjadi sebesar 3.62 adalah relevansi meningkatnya serapan tenaga kerja tahun 2024 sebesar 3.085 orang, yang merupakan tren positif meskipun relative kecil, tetapi mempunyai efek domino yang cukup besar terhadap penurunan

capaian data tingkat kemiskinan di tahun 2023 sebesar 11.96 dan realisasi capaian di tahun 2024 sebesar 11.66 atau menurun 0.30 poin (sumber BPS 2024).

Permasalahan :

1. Rendahnya daya saing dan kesesuaian kompetensi SDM tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri ;
2. Keakuratan sasaran peserta karena validitas data masyarakat miskin, pengangguran dan atau setengah penganggur sebagai obyek sasaran kegiatan padat karya infrastruktur dan pelatihan belum dapat disajikan;
3. Menjaga ketersediaan dan kesesuaian pelayanan informasi lowongan kerja dengan kompetensi serta kuantitas pekerja yang dibutuhkan;
4. Menjaga stabilitas dunia usaha sebagai upaya menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif;
5. Rendahnya kuota transmigrasi dibanding antusiasme calon transmigran;
6. Ketidaksesuaian sarana prasarana pelatihan dan sarana pendukung ditengah tingginya intensitas kegiatan serta keterbatasan personil.
7. Ketidaksesuaian regulasi ketenagakerjaan terhadap peraturan baru dan fenomena pergeseran kondisi permasalahan ketenagakerjaan.

Solusi :

1. Melaksanakan pelatihan dengan menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dan industri;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas stakeholdes pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
3. Melayani informasi lowongan kerja melalui berbagai media, baik secara tatapmuka maupun *online*;
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, monitoring perusahaan, dan mediasi;
5. Melaksanakan koordinasi dengan pusat dan propinsi terkait pelaksanaan program transmigrasi;
6. Melaksanakan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Menyusun Peraturan Daerah Ketenagakerjaan yang baru dengan

harmonisasi regulasi terkait dan kearifan local berdasarkan kondisi terkini.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi melalui sinergitas semua stakeholders, dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) dalam pelaksanaan pelatihan secara komprehensif sampai dengan kesesuaian jabatan pekerjaan atau berwirausaha;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas stakeholders pengampu data kemiskinan, pengangguran dan setengah penganggur;
3. Meningkatkan pelaksanaan informasi lowongan kerja melalui kegiatan job fair, job canvassing, pembinaan bursa kerja khusus, Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan, perluasan kerja dan pelayanan keliling di Kapanewon, yang informasinya juga dapat diakses secara online melalui media sosial Dinas;
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, produktivitas, monitoring perusahaan, deteksi dini dan mediasi yang dapat menjaga kondusifitas iklim dunia usaha, sehingga peluang menarik investasi tetap terjaga;
5. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan pusat dan propinsi terkait peningkatan kuota transmigran dan sosialisasi serta pembinaan calon transmigran melalui posyantrans di setiap Kapanewon;
6. Meningkatkan pelaksanaan pembaharuan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pelatihan maupun pendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Menyusun peraturan bupati sebagai petunjuk teknis terhadap peraturan daerah yang telah terbentuk.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan dalam upaya peningkatan sasaran “Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja” tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dengan target 20.5% terealisasi 24%. Pagu anggaran sebesar Rp. 2.804.021.680,- terealisasi Rp. 2.782.243.200,- atau 99,22 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Indikator kegiatan ini adalah Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster kompetensi dengan target 83% terealisasi 100% Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 1.765.194.000,- terealisasi Rp. 1.746.427.180,- atau 98,94%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

a) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK).

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 1.765.194.000,- terealisasi Rp. 1.746.427.180,- atau 98,94%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, supaya mampu berwirausaha atau memiliki daya saing dalam memasuki dunia kerja. Indikator / output sub kegiatan ini adalah jumlah pencari kerja yang dilatih dengan target 502 orang terealisasi 502 orang atau 100%. Pelatihan dilaksanakan melalui Mobile Training Unit (MTU) dan Institusional. Adapun jenis pelatihan berbasis kompetensi sebagai berikut :

- pelatihan menjahit 1 paket Institusional dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024 s.d. 25 Maret 2024 dan 2 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024 s.d. 3 Juni 2024 di Wirokerten, Banguntapan, Bantul dan pada tanggal 24 Juni 2024 s.d. 19 Juli 2024 di Temuwuh, Dlingo, Bantul;
- pelatihan tata boga 7 paket MTU:
 - 1) Tanggal 26 Januari 2024 s.d. 27 Februari 2024 di Murtigading, Sanden, Bantul.
 - 2) Tanggal 27 Januari 2024 s.d. 28 Februari 2024 di Triwidadi,

Pajangan, Bantul.

- 3) Tanggal 30 April 2024 s.d. 3 Juni 2024 di Timbulharjo, Sewon, Bantul.
 - 4) Tanggal 30 April 2024 s.d. 3 Juni 2024 di Karangtengah, Imogiri, Bantul.
 - 5) Tanggal 24 Juni 2024 s.d. 19 Juli 2024 di Karangtengah, Imogiri, Bantul.
 - 6) Tanggal 23 Juli 2024 s.d. 19 Agustus 2024 di Selopamioro, Imogiri, Bantul.
 - 7) Tanggal 5 September 2024 s.d. 3 Oktober 2024 di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.
- pelatihan juru las 2 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2024 s.d. 28 Februari 2024 di Ringinharjo, Bantul, Bantul dan pada tanggal 27 Juni 2024 s.d. 24 Juli 2024 di Bawuran, Pleret, Bantul;
 - pelatihan meubel 1 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 s.d. 23 Juli 2024 di Seloharjo, Pundong, Bantul;
 - pelatihan batik 3 paket MTU dilaksanakan pada:
 - 1) Tanggal 26 Januari 2024 s.d. 27 Februari 2024 di Selopamioro, Imogiri, Bantul.
 - 2) Tanggal 8 Juli 2024 s.d. 2 Agustus 2024 di Ringinharjo, Bantul, Bantul.
 - 3) tanggal 22 Juli 2024 s.d. 16 Agustus 2024 di Karangtengah, Imogiri, Bantul.
 - pelatihan tata rias 1 paket MTU dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 s.d. 15 Juli 2024 di Panggungharjo, Sewon, Bantul.
 - pelatihan administrasi perkantoran 1 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024 s.d. 25 Maret 2024.
 - pelatihan teknisi AC 1 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 s.d. 27 Juni 2024.
 - pelatihan service sepeda motor 1 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 s.d. 27 Juni 2024.
 - pelatihan komputer 1 paket institusional dilaksanakan pada tanggal 13

Mei 2024 s.d. 27 Juni 2024.

- pelatihan Instalasi Listrik 1 Paket Institusional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 s.d 16 Oktober 2024.
- Pelatihan Digital Marketing DBHCHT 9 paket dilaksanakan pada:
 - 1) Tanggal 1 Februari s.d. 19 Februari 2024 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa;
 - 2) Tanggal 1 Februari s.d. 19 Februari 2024 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia;
 - 3) Tanggal 1 Februari s.d. 19 Februari 2024 di PT Merapi Agung Lestari;
 - 4) Tanggal 22 Februari 2024 s.d. 6 Maret 2024 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa;
 - 5) Tanggal 22 Februari 2024 s.d. 6 Maret 2024 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia
 - 6) Tanggal 22 Februari 2024 s.d. 6 Maret 2024 di PT Merapi Agung Lestari;
 - 7) Tanggal 3 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024 di PT Cahaya Mulia Persada Nusa;
 - 8) Tanggal 3 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024 di PT Yogyakarta Tembakau Indonesia;
 - 9) Tanggal 3 Mei 2024 s.d. 17 Mei 2024 di PT Merapi Agung Lestari;
- Pelatihan Pelinting Rokok DBHCHT 3 paket dilaksanakan pada:
 - 1) Tanggal 14 Mei 2024 s.d. 25 Mei 2024 di PT Merapi Agung Lestari;
 - 2) Tanggal 27 Mei 2024 s.d. 7 Juni 2024 di PT Merapi Agung Lestari;
 - 3) Tanggal 8 Juni 2024 s.d. 20 Juni 2024 di PT Merapi Agung Lestari.

2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Lembaga Pelatihan yang terakreditasi dengan target 49.5% realisasi 51.20%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 579.318.572,- terealisasi Rp. 576.312.508,- atau 99,48%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada LPK agar dapat maju dan berkembang serta terakreditasi mengikuti perkembangan zaman. waktu dan pelaksanaan kegiatan disajikan sebagai berikut :

1. Pelatihan Menjahit dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 09 Februari 2024 di LPK Annisa dengan alamat Kepuhan, Timbulharjo, Sewon diikuti oleh 16 peserta.
2. Pelatihan Menjahit II dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024 di LPK Busana Yudha, Gedriyan Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul diikuti 16 peserta.
3. Pelatihan Digital Marketing I dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan 13 Mei 2024 di LPK Kampus Dosen Jualan, Mutihan, Srimartani, Piyungan diikuti 16 peserta.
4. Pelatihan Digital Marketing II dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan 14 Mei 2024 di LPK Talenta Gama, Trirenggo, Bantul diikuti 16 orang peserta.
5. Pelatihan Desain Grafis dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 08 Juni 2024 di LPK Genesis Talent Academy Profesional, Jl. Ahmad Wahid 172 B, Kalangan, Baturetno Banguntapan diikuti 16 orang peserta.
6. Pelatihan Bahasa Jepang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024 di LPK LPK Indo Daiichi, Karangasem, Palbapang, Bantul, Imogiri diikuti 16 peserta.
7. Pelatihan Bahasa Inggris dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 05 Juli 2024 di LPK Crystal, Gang Bayu No. 453 RT 15, Tegalrejo, Plumbon, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul diikuti 16 peserta;
8. Pelatihan Tata Rias dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 06 Juli 2024 di LPK Cendana Wangi, Mantup RT 08, Baturetno, Banguntapan, Bantul diikuti 16 peserta.

3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Indikator kegiatan ini adalah Persentase LPK yang memiliki perizinan dengan target 73% terealisasi 98%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 39.155.000,- terealisasi Rp. 39.155.000,- atau 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.

Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut adalah meningkatnya pemahaman peserta akan sistem perizinan LPK berbasis OSS RBA sehingga diharapkan secara bertahap semua LPK bisa memenuhi peraturan perizinan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatannya berupa Forum LPK se Kabupaten Bantul dan penyelenggaraan rapat – rapat terkait pembahasan proses perizinan lembaga pelatihan kerja melalui sistem OSS RBA.

4) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target 30% terealisasi 30.64%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 341.354.108,- terealisasi Rp. 341.348.512,- atau 99,9 %. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Indikator Sub Kegiatan ini Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas dengan target 7 dokumen dan terealisasi 100%. Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut memberikan informasi untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu dan memberikan informasi dalam mengevaluasi perkembangan dan efektifitas dari perbaikan terus menerus yang dilakukan perusahaan. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) pelatihan analisa pengukuran produktivitas tenaga kerja, Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5, 6, dan 7 Februari berlokasi di Joglo

Mandapa Boutiq Hotel & Resto , Dusun Kembaran RT. 01, Kembaran, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumlah peserta 20 orang.

- 2) pelatihan manajemen usaha dan keuangan (persiapan menghadapi siddhakarya) dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 29 April 2024 berlokasi di Genesis Co Working Space, Jl. Ahmad Wahid No.172b, Kalangan, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta , jumlah peserta 20 orang.
- 3) Sosialisasi peningkatan produktivitas tenaga kerja, dilaksanakan tanggal 07 Mei 2024 di Genesis Co Working Space, Jl. Ahmad Wahid No.172b, Kalangan, Baturetno, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah peserta 50 peserta:
 - ✓ Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja Angkatan 1 diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024 di di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.
 - ✓ Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Angkatan 2 diselenggarakan pada tanggal 04 Juni s/d 06 Juni 2024 di di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang. Perusahaan Shafaluna Kebosungu I Dlingo, Dlingo, Bantul.
 - ✓ Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Angkatan 3 diselenggarakan pada tanggal 12 Juni s/d 14 Juni 2024 di di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.
 - ✓ Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Angkatan 4 diselenggarakan pada tanggal 02 Juli s/d 04 Juli 2024 di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.
 - ✓ Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga Angkatan 5

diselenggarakan pada tanggal 09 Juli s/d 11 Juli 2024 di Koperasi Konsumen KPRI Adil Makmur Sejahtera, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 Bantul dengan jumlah peserta 20 orang.

- 4) Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja, dilaksanakan di 5 perusahaan yaitu :

1.	Keripik Sagu Imogiri Jaya	Sungapan RT01, Sriharjo, Imogiri, Bantul
2.	Kerupuk Barokah	Ponggok I, Trimulyo, Jetis, Bantul
3.	Tahu Kuring	Jl. Imogiri Barat, KM6,5, Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul
4.	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	Jl. Ring Road Selatan, Mutilan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul
5.	Weeka Wedang Uwuh	Jl. Imogiri Timur, Km 10, Gg. Dahlia No.2 RT 04, wonokromo, Pleret, Bantul

5)

5) Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Progam Peningkatan Produktifitas dengan target 1.4% terealisasi 2.33%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 79.000.000,- terealisasi Rp79.000.000,- atau 100% Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

1. Subkegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil.

Indikator Sub Kegiatan ini Persentase Perusahaan Yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas dengan target 10 perusahaan kecil dan terealisasi 10 perusahaan atau tercapai 100%. Maksud dan tujuan sub kegiatan tersebut memberikan Bimbingan Konsultasi Produktivitas, dengan jumlah perusahaan yang telah di Bimbing pada tahun 2024 terdiri dari :

1	Nena Collection	Jl Imogiri Barat Km. 8 Sudimoro RT. 01 Timbulharjo, Sewon, Bantul
2	Sekarjawi	Peleman RT 09 Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul

3	Warung Wedang Mbak Ajeng	Samalo RT 16 Jl. Parangtritis KM 13,5 Patalan, Jetis, Bantul
4	Weeka Sejahtera Group	Jl. Imogiri Timur Km 10 Wonokromo II RT 01 Wonokromo, Pleret, Bantul
5	Cokelat GK	Babadan RT 48 Blunyan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
6	Kelik Production	Jl. Imogiri - Siluk KM. 01 Pringgatan, Karangtalun, Imogiri, Bantul
7	Mustika Indah Keramik	Klisat RT 04 Srihardono, Pundong, Bantul
8	CV. Suka Karya Barokah	Jl. Mangun Negoro, Bobok, Patalan, Jetis, Bantul
9	Perusahaan Cetakan Roti & Alat-alat Rumah Tangga 'Tri Star'	Tegalan, Trimurti, Srandakan
10	Rambak Panji Jaya	Segoroyoso, Pleret, Bantul

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Program ini adalah Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota dengan target 58% terealisasi 62.71 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 53.653.188.988,- terealisasi Rp 53.264.324.840,- atau 99,28%.. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota dengan target 3.350 lowongan terealisasi 4.665 lowongan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 53.300.913.716,- terealisasi Rp. 52.914.782.282,- atau 99,28%. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 142.690.000,- terealisasi Rp

142.540.000,- atau 99,89%. Indikator sub kegiatan ini jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota dengan target 2.500 orang, realisasi 4.665 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan kepada tenaga kerja baru dengan menyediakan informasi dasar mengenai mekanisme antar kerja dan calon pekerja / pekerja baru memahami hak dan kewajiban, meningkatkan motivasi kerja , etos kerja yang akhirnya akan meminimalisir permasalahan kerja baik antar sesama pekerja maupun dengan perusahaan.

2) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 269.075.000,- terealisasi Rp. 269.075.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta penyuluhan informasi pasar kerja dengan target 1.900 tenaga kerja realisasi 1.900 tenaga kerja. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembekalan bagi pengurus BKK untuk bisa melakukan pelayanan antar kerja (mempertemukan tamatan dengan pencari kerja) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sedangkan bagi P3MI dan LPTKIS, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dalam menempatkan alumni/tamatan siswa dari. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa pembekalan yang diperuntukkan bagi:

- Siswa-siswi disekolah yang terdaftar sebagai Bursa Kerja Khusus di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul sebanyak 11 Sekolah;
- Penyuluhan ketenagakerjaan di Kalurahan yang dilaksanakan sebanyak 34 kali.

3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp100.000.000,- terealisasi Rp 99.112.300,- atau 99,11%. Indikator sub kegiatan ini adalah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota dengan terget 40 orang dengan realisasi 40 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa memberikan pembinaan usaha bagi disabilitas. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk membantu tenaga kerja khusus disabilitas meningkatkan bakat dan minat mereka sehingga mereka dapat mandiri serta mampu membiayai diri sendiri maupun keluarganya. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan boga 2 paket dan pelatihan ternak itik dana yang sebanyak 3 paket.

4) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 52.789.148.716,- terealisasi Rp. 52.404.054.982,- atau 99,27%. Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan ini sebagai berikut :

1) Pemanduan dan pembinaan tenaga kerja mandiri dan terdidik.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja secara mandiri menjadi wirausaha baru atau pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan managerial, dan ketrampilan teknis pemula usaha dan usaha mikro. Sasaran kegiatan adalah pencari kerja terutama angkatan kerja muda lulusan minimal SLTA yang memiliki rintisan usaha. Pelatihan pemasaran online 5 paket dengan total jumlah peserta 100 orang, merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2) Padat Karya Infrastruktur.

Merupakan kegiatan sebagai sarana dalam Perluasan Kesempatan Kerja bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan disamping untuk memberdayakan masyarakat yang masih menganggur atau setengah penganggur juga masyarakat miskin. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kerja, menumbuhkan kembangkan potensi perekonomian di daerah sekitar lokasi kegiatan, melestarikan budaya gotong-royong serta membangun infrastruktur penunjang aksesibilitas masyarakat setempat. Pada tahun anggaran 2024, padat karya infrastruktur dilaksanakan di 17 Kapanewon. Dinas memperoleh paket 100 juta untuk 201 lokasi dari APBD dengan total serapan tenaga kerja 5.226 orang dan 302 paket/lokasi dari BKK Provinsi dengan paket 100 juta sejumlah 178 lokasi dan 200 juta untuk 24 lokasi total serapan tenaga kerja 8.476 orang, sedangkan Padat Karya Infrastruktur dana keistimewaan senilai 55 juta untuk 113 lokasi dengan tenaga kerja yang terserap 3.842 orang. Jumlah total serapan tenaga kerja

dari kegiatan padat karya sejumlah 17.544 orang.

2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan ini adalah terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja dengan target 4.080 orang terealisasi 5.178 orang. Anggaran kegiatan ini Rp. 305.850.272,- terealisasi Rp. 303.117.758,- atau 99,11 %. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 249.475.272,- terealisasi Rp. 246.792.758,- atau 98,92%. Indikator sub kegiatan ini adalah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) dengan target 3.200 terealisasi 3.674 orang. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini melaksanakan rangkaian kegiatan dalam upaya memberikan pelayanan informasi lowongan kerja kepada masyarakat.. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan:

- Pencarian/pengumpulan data lowongan kerja di 25 perusahaan di wilayah DIY
- Pengolahan dan penyajian lowongan baik Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) maupun Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 3.674 lowongan.
- Pencetakan/pembuatan informasi lowongan kerja sebanyak 500 lembar/brosur

2. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 56.375.000,- terealisasi Rp 56.325.000,- atau 99,91%. Indikator sub kegiatan ini adalah pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja dengan target 500 orang terealisasi 517 orang. Kegiatan job fair diikuti 40 perusahaan, 4.011 lowongan dan diikuti 8.816 pencari kerja

3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah

Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Persentase CPMI, PMI dan PMI Purna yang mendapatkan fasilitasi penempatan , pelatihan dan pemberdayaan dengan target 50% terealisasi 86,95%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 47.182.500,- terealisasi Rp. 39.087.100,- atau 82,84%. Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp46.425.000,- terealisasi Rp46.424.800,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yang mendapatkan pelatihan dengan target 40 orang terealisasi 40 orang. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan digital marketing bagi purna PMI yang sudah mempunyai rintisan usaha dan pembuatan makanan frozen food bagi PMI purna yang belum mempunyai rintisan usaha.

Maksud dan tujuan sub kegiatan ini memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan memberikan peluang berusaha secara mandiri bagi Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI).Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan digital marketing bagi purna PMI yang sudah mempunyai rintisan usaha dan pembuatan makanan frozen food bagi PMI purna yang belum mempunyai rintisan usaha.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dinas yang memberikan rekomendasi terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, berdasarkan Perda Kab Bantul No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diberikan tugas untuk mengelola retribusi daerah perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagai retribusi perijinan tertentu.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2024 dapat dilihat dalam aplikasi SIPD Disnakertrans dengan terget sebesar Rp.563.000.000,-. Pada 1 Juli 2022 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu dinyatakan telah mulai berlaku. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) termasuk dalam retribusi perijinan tertentu. Dengan berlakunya peraturan daerah tersebut, Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kabupaten Bantul dapat dikelola oleh Dinas. RPTKA Tahun 2024 dapat dilihat dalam aplikasi SIPD Disnakertrans dengan target sebesar Rp.563.000.000,-. Efektif mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024, RPTKA dari target tersebut, tercapai sebesar Rp.748.950.000,- atau tercapai 133%. dari wajib retribusi yg mempekerjakan tenaga kerja asing.

3. Program Hubungan Industrial

Maksud dan tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja swasta, BUMN, BUMD dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja di perusahaan melalui pengembangan hubungan yang harmonis dinamis dan berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin sejahtera dan terlindungi hak-hak mereka serta terjaminnya stabilitas dunia usaha, sehingga iklim investasi tetap kondusif.

Indikator Program ini adalah Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target 37% terealisasi 39.40%. Anggaran sebesar Rp 1.171.053.308,- terealisasi Rp1.163.179.516,- atau 99,33%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Presentase Peningkatan sarana hubungan industrial dengan target 52% terealisasi 53,4%.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 588.527.908,- terealisasi Rp. 583.837.616,- atau 99,20%. Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 125.745.200,- terealisasi Rp

125.744.800,- atau 100%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bantul bisa memahami regulasi hukum ketenagakerjaan dan bisa membuat pedoman peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi perusahaan tentang pentingnya Peraturan Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023 mengadakan sosialisasi atau pendampingan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Membina Lembaga Kerjasama Bipartit mengacu PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- ✓ Sosialisasi Pembuatan Peraturan Perusahaan dilaksanakan 3 (Tiga) kali, yang pertama Tanggal 22 Februari 2024 bertempat di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bantul, kedua dilaksanakan pada Tanggal 19 September 2024 bertempat di RM. Singgah Selalu, Ketiga dilaksanakan pada Tanggal 17 Oktober 2024 bertempat di Rumah Makan Sambel Paris, dengan total peserta sebanyak 90 orang.
- ✓ Sosialisasi Pendampingan Pembuatan Peraturan Perusahaan dilaksanakan 3 (Tiga) kali, yang pertama Tanggal 05 Maret 2024 bertempat di Waroeng Omah Sawah, kedua dilaksanakan pada Tanggal 23 September 2024 bertempat di RM. Sambel Paris, Ketiga dilaksanakan pada Tanggal 22 Oktober 2024 bertempat di Ruang Matahari Disnakertrans Bantul, dengan total peserta sebanyak 90 orang.
- ✓ Sosialisasi Finalisasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dilaksanakan 3 (Tiga) kali, yang pertama Tanggal 06 Maret 2024 bertempat di Waroeng Omah Sawah, kedua dilaksanakan pada Tanggal 24 September 2024 bertempat di Ruang Matahari Disnakertrans Bantul, Ketiga dilaksanakan pada Tanggal 24 Oktober 2024 bertempat di Rumah Makan Sambel Paris, dengan total peserta sebanyak 90 orang.
- ✓ Sosialisasi Pembuatan syarat kerja bagi perusahaan dilaksanakan 2 (dua)

kali, sosialisasi pertama dilaksanakan pada Tanggal 24 Juli 2024 bertempat di Pemancingan dan Resto Gendal - Gendul, sedangkan yang kedua dilaksanakan pada Tanggal 28 Agustus 2024 di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan total peserta sebanyak 100 orang.

- ✓ Sosialisasi Pembinaan LKS Bipartit Bagi Perusahaan telah dilaksanakan pada Tanggal 7 Agustus 2024 di Pemancingan dan Resto Gendal - Gendul dengan peserta sebanyak 50 orang.
- ✓ Monev dan Pendampingan Pembuatan Kontrak Kerja di Perusahaan yang dilakukan sebanyak 12 (Dua belas) kali ke Perusahaan antara lain :
 - 1) CV. Putra Jambu
 - 2) PT. Aksamala Adi Andana
 - 3) CV. Kwas
 - 4) SPBU 445705 Imogiri
 - 5) PT. Satu Bumi
 - 6) PT. Quira Terastika
 - 7) CV. Lilin Terang
 - 8) PT. BPRS Margirizki Bahagia
 - 9) SPPBE Buminaya
 - 10) CV. Ride One Gallery
 - 11) CV. Estetika Indonesia
 - 12) CV. Asia Trade Perkasa

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 330.432.500,- terealisasi Rp. 327.180.400,- atau 99,02%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk mengukur ketaatan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh sesuai dengan Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menekan pelanggaran hukum terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di perusahaan. Adapun pelaksanaan kegiatannya :

- Sosialisasi K3 dan Perlindungan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali yaitu Pada Tanggal 30 Mei 2024 dan 05 Juni 2024 bertempat di Waroeng.
- Sosialisasi Norma Jaminan Sosial (Halfday) dilaksanakan pada Tanggal 24 Januari 2024 dan pada tanggal 17 & 20 April 2024 bertempat di Hotel Ros In Bantul dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang.
- Sosialisasi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan pada Tanggal 24,25,26,27 Februari 2024 dan tanggal 1,2,3 Maret 2024 sebanyak 20 Paket berlokasi di 20 wilayah di kabupaten Bantul dengan jumlah peserta sebanyak 800 orang.
- Sosialisasi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial (Halfday) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dilaksanakan Pada Tanggal 01 Juli 2024 dan 14 Agustus 2024 bertempat di Hotel Ros In Bantul dengan total peserta sebanyak 100 orang.
- Sosialisasi Optimalisasi LKS Bipartit dalam Upaya Pencegahan P4GN (pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dilaksanakan Pada Tanggal 09 September 2024 bertempat di PT. Marvel Sport International dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Sosialisasi Regulasi Strategis Kebijakan Ketenagakerjaan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi no 168 Tahun 2024 dan Jaminan Sosial Terkait Perlindungan Pekerja Migran dilaksanakan pada 6 November 2024 berlokasi di The Muara Jogja, baros, Tirtohargo, Kretek,Bantul dengan Total Peserta sebanyak 40 orang.

3. Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Bagi Perusahaan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 132.350.208,- terealisasi Rp. 130.912.416,- atau 98,91%. Dari target indikator 5 perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama terpenuhi 5 perusahaan atau tercapai 100%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah untuk mendorong diterbitkannya Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, dan memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh sesuai dengan

undang-undang ketebagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bagi Perusahaan dengan mengambil materi terkait pembentukan Satgas Anti Kekerasan Seksual di Perusahaan sesuai dengan Undang – undang Ketenagakerjaan Pada Tanggal 20 dan 21 September 2024 bertempat di Aula Koperasi Konsumen KPRI ADIL Makmur Sejahtera dan Warung Dahar Lestari Piyungan dengan peserta sebanyak 100 orang.

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk dapat meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial di perusahaan melalui kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, namun demikian apabila terjadi perselisihan maka pemerintah dalam hal ini dinas hadir dengan menyelenggarakan kegiatan penyelesaian hubungan industrial. Indikator kegiatan ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yang terfasilitasi dengan target 85% terealisasi 100%.Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 582.525.400,- terealisasi Rp. 579.341.900,- atau 99,45%.Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 214.225.000,- terealisasi Rp. 213.792.300,- atau 99,80%. Maksud dan tujuan sub kegiatan ini adalah memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dengan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu, membentuk dewan pengupahan yang bertugas merumuskan usulan kepada Bupati atas besaran Upah Minimum Kabupaten

(UMK). Adapun kegiatan terkait Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul yang diberikan sebanyak 4 (empat) kali sesuai triwulan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
- Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Waroeng Omah Sawah (WOS) dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Halfday) dibagi menjadi 2 (dua) Tahap, Tahap I dilaksanakan Pada Tanggal 4 Juni 2024 dan Tahap II dilaksanakan Pada Tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Ros-In Hotel Yogyakarta dengan total peserta sebanyak 60 orang.
- Sosialisasi Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Griya Dahar Omah Mbok Jinah dengan peserta sebanyak 30 orang.
- Bimtek Struktur dan Skala Upah Untuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Kabupaten Bantul dilaksanakan Pada Tanggal 10 dan 11 Agustus 2024 bertempat di Ros-In Hotel Yogyakarta.
- Bimtek Struktur dan Skala Upah Untuk Management (Fullboard) dengan mendatangkan Narasumber Ibu Lisadarti, S.Kom., M.Si. dari Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan Pada Tanggal 15 - 16 Agustus 2024 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta dengan total peserta sebanyak 30 orang.
- Workshop Update Regulasi Pengupahan (Fullboard) dilaksanakan Pada Tanggal 12-13 Desember 2024 bertempat di Forriz Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 30 orang.
- Sosialisasi Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bantul Tahun 2025 (Halfday)

dilaksanakan Pada Tanggal 19 Desember 2024 bertempat di Ros-In Hotel Yogyakarta dengan peserta sebanyak 100 orang.

2. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 99.050.200,- terealisasi Rp. 98.299.600,- atau 99,24%. Maksud dan tujuan Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi mediasi kepada para pengusaha dan pekerja untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih melalui musyawarah agar tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan dan sebagai bagian dari proses yang wajib dijalani para pihak untuk memasuki proses litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah:

- Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan dengan Tema Titik-Titik Rawan Penyebab Perselisihan dalam Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 11 Januari 2024 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 50 orang.
- Workshop Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan pada Tanggal 16 Januari 2024 bertempat Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 30 orang.
- Temu Konsultasi AMHII Se-DIY dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2024 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan jumlah peserta 60 orang.
- Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan Pada Tanggal 14 Mei 2024 bertempat di Waroeng Omah Sawah (WOS) dengan peserta sebanyak 50 orang.
- Sosialisasi Pengaturan Outsourcing sesuai Perda No. 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan Pada Tanggal 7 Oktober 2024 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 50 orang.

- Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Target Perusahaan yang mempunyai lebih dari 100 karyawan dilaksanakan sebanyak (dua) kali yaitu :
 - Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan Pada Tanggal 29 Oktober 2024 di Ruang Matahari Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 40 orang.
 - Sosialisasi Penerapan Hubungan Industrial Dalam Usaha Hotel Dan Restoran dilaksanakan Pada Tanggal 12 November 2024 di Semanaak Warung & Kopi dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebanyak 35 kasus dari target 25 kasus yang terselesaikan dengan rincian sebagai berikut :
 - PB (Perjanjian Bersama) sebanyak 15 Kasus yang melalui mediasi dan 7 Kasus terselesaikan dengan Bipartit.
 - Anjuran sebanyak 5 Kasus.
 - Masih Dalam Proses sebanyak 8 Kasus

3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 204.500.200,- terealisasi Rp 203.250.200,- atau 99,39%. Maksud dan tujuan dari kegiatan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tahun 2021 dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Adapaun tujuan kegiatan agar pelaksanaan pencatatan dan verifikasi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana secara teknis diatur dalam Kepmenakertrans Nomor Kep.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Permenakertrans Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024 bertempat di Ruang Matahari Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 30 orang.
- Sarasehan Kesejahteraan Pekerja dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pada Tanggal 27 April 2024, 4 Mei 2024, dan 5 Mei 2024 bertempat di Gedung BPVP Bantul dengan total peserta sebanyak 120 orang.
- Sosialisasi Optimalisasi Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan Tema Sosialisasi yaitu sebagai berikut :
 1. Optimalisasi Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT Samitex Sewon dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2024 bertempat di Grobucks Coffee dengan peserta sebanyak 40 orang.
 2. Sosialisasi Optimalisasi Peran dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilaksanakan pada tanggal 7 September 2024 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 40 orang.
- FGD Menyikapi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait Ketenagakerjaan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 bertempat di Pemancingan & Resto Gendal Gendul dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Sosialisasi Regulasi Terbaru Terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Ruang Matahari Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 40 orang.
- Dalam rangka Memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

mengadakan kegiatan outbound yang bertujuan untuk membangun sinergitas kebersamaan antara Pemerintah, pengusaha dan pekerja sehingga terwujud iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan Pada Tanggal 18-19 Mei 2024 bertempat di Batu, Malang, Jawa Timur.

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 64.750.000,- terealisasi Rp. 63.999.800,- atau 98,84%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pihak pekerja/buruh dan pengusaha dalam pembuatan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Serta Kegiatan rapat pleno dan FGD merencanakan agenda kegiatan Tim LKS Tripartit Daerah selama setahun dan menyelenggarakan FGD dengan tema sesuai dinamika kondisi dan regulasi ketenagakerjaan. LKS merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan hubungan industrial yang berfungsi sebagai forum sarana komunikasi dan koordinasi antar kepentingan masing-masing stakeholder ketenagakerjaan (pemerintah, pengusaha dalam wadah APINDO dan Pekerja dalam wadah Serikat Pekerja (SP) / Serikat Buruh (SB) yang bertujuan untuk memberi saran dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. LKS Tripartit Kabupaten Bantul beranggotakan 13 orang berkedudukan di Kabupaten Bantul yang terdiri dari tiga unsur yaitu wakil pemerintah, wakil dari organisasi pengusaha yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Apindo Cabang Bantul, dan wakil dari organisasi pekerja yang tercatat resmi pada Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Bantul, DPC SPN, dan PUK SPSI Samitex. Tim LKS Tripartit Daerah mendapatkan Honor untuk anggota yang Non ASN selama 4 (empat) Kali dalam satu Tahun. Dan tugas LKS Tripartit Membuat rekomendasi berupa pertimbangan, saran, atau pendapat ke Bupati atau pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pemecahan permasalahan ketenagakerjaan di daerah demi kepentingan bersama yang

dilandasi oleh semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- ❖ Rapat Sidang Pleno Sekretariat Bersama LKS Tripatit Daerah dan Dewan Pengupahan Kabupaten dilaksanakan 4 (empat) kali yaitu Pada Tanggal : 10 Januari 2024, 23 April 2024, 8 Juli 2024 dan 23 Oktober 2024 bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan total peserta sebanyak 100 orang.
- ❖ Koordinasi Hasil Deteksi Dini Ke Perusahaan dilaksanakan 4 (empat) kali yaitu :
 1. Pada Tanggal 7 Februari 2024 Bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 25 Orang.
 2. Pada Tanggal 26 April 2024 Bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 25 Orang.
 3. Pada Tanggal 16 Oktober 2024 Bertempat di Semanaak Warung & Kopi dengan peserta sebanyak 25 Orang.
 4. Pada Tanggal 11 Juli 2024 Bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 25 Orang.
- ❖ Honorarium Anggota Tim Tripda Kabupaten Bantul yang diberikan sebanyak 4 (empat) kali sesuai triwulan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan oktober.
- ❖ Expose Permasalahan Ketenagakerjaan dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu Pada Tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Joglo Sakamenér dan Pada Tanggal 27 September 2024 bertempat di Ruang Rapat Bulan Disnakertrans Kabupaten Bantul dengan total Peserta sebanyak 60 orang.
- ❖ Honorarium Anggota Tim Penanggulangan Permasalahan Ketenagakerjaan yang diberikan selama 2 (dua) Semester yaitu Semester I diberikan pada bulan Juni dan Semester II diberikan pada bulan Desember Tahun 2024.
- ❖ Workshop Perumusan Permasalahan Strategis Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul dengan Tema “Peraturan Perusahaan dalam Perspektif Bisnis dan Hukum” (Halfday) yang dilaksanakan Pada Tanggal 13

Agustus 2024 bertempat di Hotel Lynn Yogyakarta dengan peserta sebanyak 45 orang.

- ❖ Melaksanakan Deteksi Dini ke perusahaan-perusahaan rawan muncul perselisihan dengan sasaran 20 obyek perusahaan

4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator Program ini adalah Persentase Penempatan Transmigrasi dengan target 66% terealisasi 100 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 458.235.544,- terealisasi Rp. 455.977.816 ,- atau 99,51 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu **Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**. Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp. 458.235.544,- terealisasi Rp. 455.977.816 ,- atau 99,51 %. Maksud dan Tujuan Sub Kegiatan ini adalah memberikan penyuluhan, pengarahan bagi masyarakat yang ingin bertransmigrasi dan memberikan pelatihan kepada calon transmigrasi yang akan ditempatkan. Adapun rincian kegiatan dapat dilaksanakan yaitu :

- 1). Penyuluhan ketransmigran tingkat pedukuhan dan desa langsung kepada masyarakat, melalui media elektronik (radio), dan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) dengan sasaran kelompok masyarakat tertentu yaitu tokoh masyarakat dan pamong desa.
- 2) Pembinaan Calon Transmigran
- 3) Pemberangkatan Transmigrasi

Pada tahun 2024 Kabupaten Bantul memperoleh kuota penempatan transmigrasi sebanyak 4 kepala keluarga terdiri dari 14 jiwa, dan sudah terpenuhi di 2 lokasi penempatan.

Tabel 12. Penempatan Transmigrasi Tahun 2024

No	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	UPT. SALULISU, MAMUJU TENGAH, SULAWESI BARAT	2	8
2	UPT. LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN	2	6
Total		4	14

Sumber : Disnakertrans Kab. Bantul 2024

5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Indikator Program ini adalah Cakupan masyarakat pemohon padat karya dengan target 65% terealisasi 100 %. Pagu anggaran sebesar Rp. 6.183.907.917,- terealisasi Rp. 6.133.535.317,- atau 99,19 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dan sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya. Pemohon dalam kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pengembangan Potensi Desa berjumlah 113 lokasi dengan serapan jumlah tenaga kerja sebesar 3.848 orang yang bekerja selama 12 hari.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Merupakan program pendukung terhadap pelaksanaan kegiatan dinas yang memuat mulai dari perencanaan, pengendalian, evaluasi, dukungan ketersediaan peralatan perlengkapan kantor, akomodasi rapat-rapat konsultasi, sistem informasi, tatausaha, tatalaksana dan pelaporan administrasi serta kinerja Dinas. Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 82, tercapai target 81.79 (capaian 2023). Dari total pagu Rp. 10.314.246.732,- terealisasi sebesar Rp. 9.719.027.316,- atau 94.23% termasuk gaji. Program ini didukung kegiatan dan subkegiatan antara lain :

- 1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;**
2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

- 2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;**

2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.**

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;**
3. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;**
4. **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;**
5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;**
6. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Pengadaan Mebel;**
2. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;**
2. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;**
2. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;**
3. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi dalam meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dengan melaksanakan penambahan jumlah paket padat karya infrastruktur, yang di tahun 2022 sejumlah 274 paket tahun 2023 menjadi 481 paket, meningkat 207 dan di tahun 2024 menjadi 591 paket atau meningkat 110 paket dengan sumber dana dari APBD, BKK DIY dan Dana Keistimewaan;
2. Tersusunnya pergantian Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan, karena perlu disesuaikan dengan terbitnya regulasi-regulasi baru dan pergeseran paradigma atas kondisi permasalahan ketenagakerjaan saat ini dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan dilanjutkan dengan penyusunan draf peraturan bupati yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan ketenagakerjaan secara lebih teknis dan detail;
3. Melaksanakan kegiatan Job Fair secara intensif di setiap bulan dengan kegiatan Job Fair Online Sarana Mengurangi Pengangguran (Jono Sangu Anggur}, yang pada tahun sebelumnya baru masa ujicoba;
4. Meningkatkan cakupan pembinaan Bursa Kerja Khusus tidak hanya pada Lembaga Pendidikan SMK/SMA sederajat dan LPK, akan tetapi meliputi perguruan tinggi;
5. Menyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) untuk periode 2024-2026 yang mana telah habis di masa periode sebelumnya;
6. Peningkatan pencapaian realisasi atas target pendapatan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dari target Rp.563.000.000,- tercapai Rp. 748.950.000,- atau sebesar 133% ;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan hubungan industrial dengan peningkatan sarana prasarana serta layanan aduan Masyarakat baik secara langsung maupun online;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dan inovasi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan serta penataan arsip.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebesar Rp. 74.584.654.369,-. Dengan peruntukan membiayai belanja langsung pendukung sebesar Rp. 10.314.246.732,- dan belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp. 64.270.407.437,-.

Adapun realisasi belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 63.799.260.689,- atau sebesar 99%, sedangkan realisasi belanja langsung pendukung sebesar Rp 9.719.027.316,- atau sebesar 94 %. Total realisasi belanja terhadap pagu tahun anggaran 2024 sebesar Rp.73.518.288.005,- atau 98.6%

Alokasi anggaran Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	64.270.407.437	87	63.799.260.689	99
Jumlah		64.270.407.437	87	63.799.260.689	99
Belanja Langsung Pendukung		10.314.246.732	13	9.719.027.316	94
Total Belanja Langsung		74.584.654.169	100	73.518.288.005	98,6

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2024

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan utama/pendukung pencapaian sasaran strategis dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Pembagian persentase pagu T.A. 2024 untuk belanja pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar 87%, sedangkan untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung sebesar 13% dari total anggaran Dinas.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2024 sebesar 98.6% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama/pendukung pencapaian sasaran strategis sebesar 99%, sedangkan realisasi untuk belanja program/kegiatan pendukung sebesar 94 % termasuk gaji dan tunjangan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 14.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	9,500	22,670	239	74,584,654,369	73,518,288,005	98,6

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2024

Belanja pada anggaran program /kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap* dinilai **efektif** karena dengan capaian realisasi anggaran 98.6% dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 239%.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 1.4 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target kinerja yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut :

Tabel 15. Efisiensi Anggaran Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.314.246.732	9.719.027.316	94,23	595.219.416	0,058
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.078.672	221.953.682	97,31	6.124.990	0,027
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.078.672	117.826.382	95,73	5.252.290	0,043
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000	104.127.300	99,17	872.700	0,008
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.872.643.631	6.361.896.306	92,57	510.747.325	0,074
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.634.148.393	6.127.668.494	92,37	506.479.899	0,076
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	143.101.750	140.160.000	97,94	2.941.750	0,021
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.393.488	94.067.812	98,61	1.325.676	0,014
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.296.291.253	1.261.637.063	97,33	34.654.190	0,027
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.993.600	99,96	6.400	0,000
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.238.728	163.131.912	99,93	106.816	0,001
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.440.000	37.931.600	98,68	508.400	0,013
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.308.357	24.300.100	88,98	3.008.257	0,110
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	3.890.000	99,74	10.000	0,003
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.040.754.168	1.009.777.351	97,02	30.976.817	0,030
1.3.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.650.000	7.612.500	99,51	37.500	0,005
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.750.000	182.380.000	98,72	2.370.000	0,013

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
1.4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.750.000	182.380.000	98,72	2.370.000	0,013
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.975.816	257.679.723	96,16	10.296.093	0,038
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000	89.042.899	92,75	6.957.101	0,072
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.975.816	168.636.824	98,06	3.338.992	0,019
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.464.507.360	1.433.480.542	97,88	31.026.818	0,021
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	335.419.300	309.942.010	92,4	25.477.290	0,076
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.420.000	40.866.000	98,66	554.000	0,013
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.087.668.060	1.082.672.532	99,54	4.995.528	0,005
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.804.021.680	2.782.243.200	99,22	21.778.480	0,008
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.765.194.000	1.746.427.180	98,94	18.766.820	0,011
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.765.194.000	1.746.427.180	98,94	18.766.820	0,011
2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	579.318.572	576.312.508	99,48	3.006.064	0,005
2.1.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	579.318.572	576.312.508	99,48	3.006.064	0,005
2.2	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	39.155.000	39.155.000	100	0	0,000
2.2.1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	39.155.000	39.155.000	100	0	0,000
2.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	79.000.000	79.000.000	100	0	0,000
2.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	79.000.000	79.000.000	100	0	0,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
2.4	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.354.108	341.348.512	100	5.596	0,000
2.4.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	341.354.108	341.348.512	100	5.596	0,000
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	53.653.188.988	53.264.324.840	99,28	388.864.148	0,007
3.1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	53.300.913.716	52.914.782.282	99,28	386.131.434	0,007
3.1.1	Pelayanan antar Kerja	142.690.000	142.540.000	99,89	150.000	0,001
3.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	269.075.000	269.075.000	100	0	0,000
3.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100.000.000	99.112.300	99,11	887.700	0,009
3.1.4	Perluasan Kesempatan Kerja	52.789.148.716	52.404.054.982	99,27	385.093.734	0,007
3.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	305.850.272	303.117.758	99,11	2.732.514	0,009
3.2.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	249.475.272	246.792.758	98,92	2.682.514	0,011
3.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	56.375.000	56.325.000	99,91	50.000	0,001
3.3	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	46.425.000	46.424.800	100	200	0,000
3.3.1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	46.425.000	46.424.800	100	200	0,000
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.171.053.308	1.163.179.516	99,33	7.873.792	0,007
4.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	588.527.908	583.837.616	99,2	4.690.292	0,008
4.1.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	125.745.200	125.744.800	100	400	0,000
4.1.2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	132.350.208	130.912.416	98,91	1.437.792	0,011

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
4.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	330.432.500	327.180.400	99,02	3.252.100	0,010
4.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	582.525.400	579.341.900	99,45	3.183.500	0,005
4.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	214.225.000	213.792.300	99,8	432.700	0,002
4.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.050.200	98.299.600	99,24	750.600	0,008
4.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	204.500.200	203.250.200	99,39	1.250.000	0,006
4.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	64.750.000	63.999.800	98,84	750.200	0,012
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	6.183.907.917	6.133.535.317	99,19	50.372.600	0,008
5.1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	6.183.907.917	6.133.535.317	99,19	50.372.600	0,008
5.1.1	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	6.183.907.917	6.133.535.317	99,19	50.372.600	0,008
6	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	458.235.544	455.977.816	99,51	2.257.728	0,005
6.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	458.235.544	455.977.816	99,51	2.257.728	0,005

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Efisiensi	
		Pagu	Realisasi	%	Rp	%
	Kabupaten/Kota					
6.1.1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	458.235.544	455.977.816	99,51	2.257.728	0,005
Jumlah		74.584.654.369	73.518.288.005	98,57	1.066.366.364	0,014

Sumber : Esakip ROPK diolah 2024

Belanja pada subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, terdapat efisiensi sebesar 11% merupakan dampak penerapan paperless di era digitalisasi, sehingga pemanfaatan kertas dapat berkurang.

Efisiensi terhadap anggaran program/kegiatan pendukung sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul*, tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 16.
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap	64.270.407.437	63.799.260.689	471.146.748	1
	Jumlah	64.270.407.437	63.799.260.689	471.146.748	1
	Belanja Langsung Pendukung	10.314.246.732	9.719.027.316	595.219.416	6
	Total Belanja langsung	74.584.654.169	73.518.288.005	1.066.366.164	1.4

Sumber : E-Sakip ROPK Kab. Bantul 2024

Efisiensi terhadap anggaran program/kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama sekaligus sasaran strategis *Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja* dengan indikator *Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*

Kabupaten Bantul sebesar Rp. 471.146.748,- atau 1% dari jumlah anggaran program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 64.270.407.437,-. Sedangkan efisiensi terhadap belanja langsung pendukung sebesar Rp. 595.219.416,- atau 6% dari anggaran belanja langsung pendukung Rp. 10.314.246.732,-. Dari total pagu anggaran Rp 74.584.654.169,- terealisasi sejumlah Rp 73.518.288.005,- dengan capaian efisiensi Rp 1.066.366.164,- atau sebesar 1.4%.

F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul ikut mendukung program sasaran pemerintah dengan mengambil peran dan ketugasan sebagai berikut:

Tabel 17. Kegiatan Lintas Sektor Pendukung Sasaran Pemerintah

No	Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Pembinaan Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) melalui sosialisasi ke pekerja dan perusahaan, baik berupa resiko bencana maupun penyakit menular.
2	Terwujudnya penurunan risiko bencana	
3	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dengan sistem pemberdayaan masyarakat/gotongroyong berdasarkan potensi daerah tersebut.
4	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	
5	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dengan memberikan upah perangsang kerja kepada masyarakat selaku pelaksana
		Menginformasikan lowongan pekerjaan melalui kegiatan job fair.
		Mengusahakan ketersediaan lowongan pekerjaan dengan kegiatan job canvassing
		Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri dan menciptakan wirausaha baru
		Melaksanakan kegiatan deteksi dini dan mediasi untuk menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif dalam rangka menjaga peluang investasi.
6	Terwujudnya perlindungan bagi anak dan pemberdayaan Perempuan serta disabilitas.	Memberikan intervensi terhadap klausul larangan pekerja anak dan pembatasan usia minimal bekerja dalam pendampingan penyusunan peraturan Perusahaan.
		Melaksanakan pembinaan dengan kegiatan sosialisasi, dan monitoring melalui deteksi dini terhadap kepatuhan norma ketenagakerjaan terkait larangan mempekerjakan pekerja anak dan penerapan kesetaraan gender.

No	Sasaran Strategis	Kegiatan Pendukung
		Pembinaan perusahaan yang mempekerjakan diatas 100 pekerja untuk memenuhi kuota 1% untuk pekerja penyandang disabilitas.
		Pembinaan kesetaraan gender ke perusahaan terhadap pekerja perempuan dan disabilitas serta sarana prasarana yang harus disediakan perusahaan.
		Pembentukan ULD Ketenagakerjaan yang menyediakan informasi lowongan tenaga kerja disabilitas, konsultasi bimbingan jabatan yang sesuai dengan minat, kemampuan dan skill yang dimiliki serta pelatihan
		Menyelenggarakan pelatihan untuk disabilitas dan jurusan yang diminati perempuan berupa tata boga serta tata busana.
7	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Memberikan plotting anggaran yang diperuntukan membayar asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pekerja kegiatan Padat Karya Infrastruktur
		Melaksanakan sosialisasi jaminan sosial ke perusahaan, pembinaan dan monev pemenuhan norma ketenagakerjaan terhadap kewajiban keikutsertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat.
		Memfasilitasi pekerja dalam mencairkan JHT dan pemenuhan syarat pengajuan JKP pekerja ter PHK
8	Terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia	Memberikan peluang mengikuti pelatihan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan pembentukan wirausaha mandiri.

Bahwa bidang urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian bersifat inklusi, dimana pelayanan diperuntukan bagi semua jenis dan lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan berorientasi pada terpenuhinya kesetaraan gender, terhadap kebutuhan informasi lowongan kerja maupun ketersediaan pelatihan kerja di semua kalangan. Beberapa dokumentasi kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut;

Gambar 6.
Sidang Sekretariat Bersama Lks Tripatit Daerah Dan Dewan Pengupahan
Kabupaten Bantul



Gambar 7.
Pembentukan Tim Penanggulangan Permasalahan Ketenagakerjaan



Gambar 8.
Workshop Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Gambar 9.
Penyuluhan Bimbingan Jabatan di Kalurahan Pendowoharjo



Gambar 10.

Sosialisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Tema Titik-Titik Rawan Penyebab Perselisihan Dalam Hubungan Industrial



Gambar 11.

Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Kabupaten Bantul



Gambar 12.
Sosialisasi Optimalisasi Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Di PT Samitex Sewon



Gambar 13.
Expose Permasalahan Ketenagakerjaan



Gambar 14.
Pleno Hasil Deteksi Dini Ke Perusahaan



Gambar 15.
Temu Konsultasi AMHII Se-DIY.



Gambar 16.
Evaluasi Sosialisasi Kesejahteraan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Gambar 17.
Sarasehan Kesejahteraan Pekerja



Gambar 18.
Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Gambar 19.
Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial



Gambar 20.
Workshop Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial



Gambar 21.
Sosialisasi Implementasi Hukum Ketenagakerjaan
Dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial



Gambar 22.
Bimtek Struktur Dan Skala Upah Untuk Management



Gambar 23.
Bimtek Struktur Dan Skala Upah Untuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Di Kabupaten Bantul



Gambar 24.
Workshop Perumusan Permasalahan Strategis Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Bantul
Dengan Tema “Peraturan Perusahaan Dalam Perspektif Bisnis Dan Hukum”



Gambar 25.
Penanganan Mogok Kerja Di Pt. Plank Living Indonesia



Gambar 26.
Sosialisasi Optimalisasi Peran Dan Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh



Gambar 27.
Sosialisasi Pengaturan Outsourcing Sesuai Perda No. 2 Tahun 2024
Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan



Gambar 28.
Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan



Gambar 29.
Audiensi Penentuan Rekomendasi UMK Tahun 2025
Dari Bupati Ke Gubernur



Gambar 30.
FGD Menyikapi *Putusan Mk Nomor 168/Puu-XXII/2024*
Atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Terkait Ketenagakerjaan



Gambar 31.
Workshop Update Regulasi Pengupahan



Gambar 32.
Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan
Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bantul Tahun 2025



Gambar 33.
Forum Komunikasi LPK se Kabupaten Bantul 2024



Gambar 34.
Monitoring pelaksanaan magang di perusahaan



Gambar 35.
Pelaksanaan Subsidi Program Pelatihan Menjahit di LPK Busana Yudha



Gambar 36.
Pelaksanaan Subsidi Program Pelatihan Menjahit di LPK Annisa



Gambar 37.
Pelatihan DBHCHT Digital Marketing Pekerja Rokok PT CMPN



Gambar 38.
Pelatihan DBHCHT Pelintingan Rokok di PT Cahaya Mulia Persada Nusa



Gambar 39.
Pelatihan DBHCHT Digital Marketing Pekerja Rokok
PT Merapi Agung Lestari



Gambar 40.
Pelatihan DBHCHT Digital Marketing Pekerja Rokok
PT Yogya Tembakau Indonesia



Gambar 41.
Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi
Service Sepeda Motor Injeksi



Gambar 42.
Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi
Instalasi Listrik



Gambar 43.
Pelatihan Institusional Berbasis Kompetensi
Practical Office Advance



Gambar 44
Pelatihan Instiusional Berbasis Kompetensi
Teknisi AC



Gambar 45.
Pelatihan Instiusional Berbasis Kompetensi Menjahit



Gambar 46.
Pelatihan Instiusional Berbasis Kompetensi
Pengelolaan Administrasi Perkantoran



Gambar 47
Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi
Tata Boga di Murtigadhing Sanden



Gambar 48.
Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi
Tata Rias Wajah



Gambar 48
Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi
Batik Eco Print



Gambar 50
Pelatihan MTU Berbasis Kompetensi
Las Ringinharjo



Gambar 51
Pelatihan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
Purna Penempatan



Gambar 52
Pelatihan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
Purna Penempatan



Gambar 53
Fasilitasi rekrutmen pegawai di Perusahaan PNM



Gambar 54
Fasilitasi rekrutmen pegawai di Perusahaan Indomart



Gambar 55
Fasilitasi rekrutmen pegawai di Batam



Gambar 56
Fasilitasi rekrutmen pegawai PT Anggun



Gambar 57
Fasilitasi rekrutmen pegawai PT Ameya



Gambar 58
Fasilitasi rekrutmen pegawai Alfa Mart



Gambar 59
Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus SMK, LPK dan Perguruan Tinggi



Gambar 60
Forum Komunikasi Penempatan Ketenagakerjaan



Gambar 61
Padat Karya Infrastruktur Pekerjaan Drainase



Gambar 62
Padat Karya Infrastruktur Pekerjaan Corblok



Gambar 63
Padat Karya Infrastruktur Pekerjaan Talud



Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 sasaran, dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target dengan capaian sebesar 239% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Ketepatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, disertai dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil review terhadap kinerja Dinas;
2. Komitmen dan integritas pemimpin bersama jajarannya dalam bekerjasama dan bekerja bersama-sama, dengan memaksimalkan perannya dalam mewujudkan tujuan/sasaran Dinas;
3. Intensitas koordinasi, konsultasi dan komunikasi stakeholders dalam membangun sinergitas tercapainya sasaran Dinas berdasarkan porsi masing-masing;
4. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, sebagai sarana pendukung kegiatan yang lebih efektif dan efisien.
5. Tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan dan peningkatan produktivitas, berupa padat karya infrastruktur, akses info lowongan

kerja, bimbingan jabatan dan pelatihan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Implementasi bertahap terhadap Peraturan Daerah Ketenagakerjaan yang baru;
2. Optimalisasi peran Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah dalam skema pelatihan dengan pendekatan penempatan.
3. Upgrade sarana prasarana pelatihan dan jenis pelatihan berdasarkan link and match kebutuhan kompetensi di dunia industri;
4. Ketersediaan data masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur yang valid serta terpadu sehingga dapat menyusun strategi dan formula yang tepat dalam mengatasinya;
5. Peningkatan jumlah kegiatan padat karya berdasarkan lokasi daerah yang memiliki kerawanan terhadap tingginya jumlah penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin;
6. Peningkatan jumlah kuota pemberangkatan transmigran.
7. Peningkatan informasi jumlah lowongan dan penempatan tenaga kerja melalui skema job canvasin, job fair dan BKK.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024, telah dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun				
					2022	2023	2024	2024	2026
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	orang	7500	8500	9500	10500	11500

പിന്നീട് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI



 ISN RUL WIDIASTUTI, SIP, MPA

 NIP. 1975053151996032003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Jabatan : Kepala Dinas
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Orang	19.585	I	0
					II	0
					III	0
					IV	19.585*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 2.804.021.880
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 53.653.188.988
3.	Program Hubungan Industrial	Rp. 1.171.053.308
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp. 458.235.544
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 6.183.907.917
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.314.246.732
	Jumlah Anggaran	Rp. 74.584.654.369

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
Bantul, 19 Agustus 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

NOMOR	:	061/527.B/Ev.SAKIP/2024
TANGGAL	:	21 Maret 2024

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.
- i. Surat Tugas Inspektur nomor : T/700.1.2/00527/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Jetis, Kapanewon Srandakan dan Sanden.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas

secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja.
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja dan
- c. Penilaian terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

a. Dasar hukum pembentukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

b. Kedudukan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang tenagakerja dan Transmigrasi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 4) Pelaksanaan administrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang di implementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil

yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 3) yaitu: "Pendayagunaan Potensi Lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada perumbuhan ekonomi inklusif", Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 230% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	8.500	19.585	230%

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **230%** termasuk dalam kategori sangat Tinggi. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2022) sebesar **189%**, maka kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui telah ditindaklanjuti.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 81,79. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,49 atau 84,97 % dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,94 atau 83,14% dari bobot sebesar 30%;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,39 atau 82,62% dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,97 atau 75,87% dari bobot sebesar 25%.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,49 atau 84,97% dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1. Perencanaan Kinerja		30	25,49	84,97
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9	7,53	83,64
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15	12,56	83,75

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
- b) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan

(*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)

- a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui *website*;
- b). Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan

aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;

g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja **namun untuk PK Perubahan Kabib pelatihan kerja dan Produktifitas belum ada tandangannya;**

h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;

c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja **namun pada Laporan Renja 2023 untuk landasan hukum huruf f dan g masih kosong**

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan

bobot nilai **30** memperoleh nilai **24,94** atau **83,14%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2. Pengukuran Kinerja		30	24,94	83,14
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9	7,84	87,14
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15	11,70	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan

menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD,

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam

Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;

- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **15** memperoleh nilai **12,39** atau **82,62%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3. Pelaporan Kinerja		15	12,39	82,62
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3	2,65	88,30
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,85	85,56
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,89	78,57

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) ***Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja***

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya

- a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*), Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen akuntabilitas kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan bobot nilai **25** memperoleh nilai **18,47** atau **75,87%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		25	18,47	75,87
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5	4,17	83,33
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	5,55	74,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,25	74,00

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas

kinerja internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;

- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencantumkan dokumen tindak lanjut;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami kenaikan sebesar 0,50% yaitu dari 81,29 menjadi 81,79 pada tahun 2023.

2. Saran

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, disarankan agar tahun yang akan datang penyusunan laporan Renja dan Perjanjian Kinerja dilakukan pencermatan kembali sebelum dokumen ditandatangani serta diupload sehingga dapat mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81,79. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi memuaskan. Adapun perinciannya sebagai berikut :

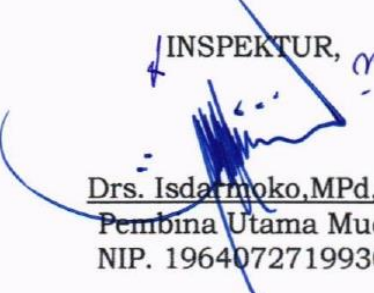
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
			TAHUN 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,49	84,97
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,94	83,14
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,39	82,62
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,97	75,87
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,79	
			A	

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong

pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Drs. Isdarmoko, MPd, MM. Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

TARGET RETRIBUSI PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING 2024

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

124 8:46 AM

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD	
KAB. BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024						
DPA: A.1.2.073.32.2.22.01.0000.001/2024						
Anggaran: 1.2.073.32.2.22.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
1.073.32.2.22.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				Rp563.000.000	
	PENDAPATAN DAERAH				Rp563.000.000	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp563.000.000	
1.1.02	Retribusi Daerah				Rp563.000.000	
1.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp563.000.000	
1.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				Rp563.000.000	
1.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				Rp563.000.000	
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)					
	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing					
	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	1	Tahun	1 Tahun	Rp563.000.000	
		Jumlah			Rp563.000.000	

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp30.000.000
Februari	Rp30.000.000
Maret	Rp40.000.000
April	Rp40.000.000
Mei	Rp40.000.000
Juni	Rp40.000.000
Juli	Rp45.000.000
Agustus	Rp55.000.000
September	Rp55.000.000
Oktober	Rp65.000.000
November	Rp65.000.000
Desember	Rp58.000.000
Jumlah	Rp563.000.000



Mengesahkan,
PPKD

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 197112301996031002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Trisna Manurung, M.Si	197112301996031002	Kepala BPKPAD	
2.	Ir. Fenty Yasyati, M.T	196704031994032008	Kepala Bappeda	

Sesuai perdisasi SPD



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SKPD: 2.07.3.32.2.22.01.0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM
PENERIMAAN DAERAH
Periode: 01 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya					Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	05 Januari 2024	34.02/41.0/000006/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Mohit Sinha (264) (Non Tunai)	Rp18.360.000,00	Rp0,00	Rp18.360.000,00
3	05 Januari 2024	34.02/41.0/000007/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dilip Sandu Devapriya Uyanaarachchi (263) (Non Tunai)	Rp18.360.000,00	Rp0,00	Rp36.720.000,00
4	05 Januari 2024	34.02/42.0/000001/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Dilip Sandu Devapriya Uyanaarachchi (PT. Ameya Livingstyle Indonesia)	Rp0,00	Rp18.360.000,00	Rp18.360.000,00
5	05 Januari 2024	34.02/42.0/000002/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Mohit Sinha (PT. Ameya Livingstyle Indonesia)	Rp0,00	Rp18.360.000,00	Rp0,00
6	18 Januari 2024	34.02/41.0/000004/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dinesh Chirithaka Welahapitiya Welahapiti Acharige (834) (Non Tunai)	Rp18.480.000,00	Rp0,00	Rp18.480.000,00
7	18 Januari 2024	34.02/41.0/000005/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Awnla Balbir (833) (Non Tunai)	Rp18.480.000,00	Rp0,00	Rp36.960.000,00
8	18 Januari 2024	34.02/42.0/000003/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Awnla Balbir (PT. Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp18.480.000,00	Rp18.480.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
9	16 Januari 2024	34.02/42.0/000004/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Dinesh Chinthaka Walahapitiya Walahapiti Acharige (PT. Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp18.480.000,00	Rp0,00
10	19 Januari 2024	34.02/41.0/000003/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Jo Ok Soon (876) (Non Tunai)	Rp18.450.000,00	Rp0,00	Rp18.450.000,00
11	19 Januari 2024	34.02/42.0/000007/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jo Ok Soon (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp18.450.000,00	Rp0,00
12	23 Januari 2024	34.02/41.0/000002/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Sung Woo Cho (988) (Non Tunai)	Rp18.510.000,00	Rp0,00	Rp18.510.000,00
13	23 Januari 2024	34.02/42.0/000008/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Sung Woo Cho (PT. Samku Glove Indonesia)	Rp0,00	Rp18.510.000,00	Rp0,00
14	29 Januari 2024	34.02/41.0/000001/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Robert John Landers (1223) (Non Tunai)	Rp18.660.000,00	Rp0,00	Rp18.660.000,00
15	29 Januari 2024	34.02/42.0/000009/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Robert John Landers (PT. Satu Bumi)	Rp0,00	Rp18.660.000,00	Rp0,00
16	13 Februari 2024	34.02/41.0/000008/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Thananjayan Adityan Jagadesan (Non Tunai)	Rp18.420.000,00	Rp0,00	Rp18.420.000,00
17	13 Februari 2024	34.02/41.0/000009/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Thirunavulkarasu Arunachalam (Non Tunai)	Rp18.420.000,00	Rp0,00	Rp36.840.000,00
18	13 Februari 2024	34.02/42.0/000010/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Thirunavulkarasu Arunachalam (PT. Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp18.420.000,00	Rp18.420.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19	13 Februari 2024	34.02/42.0/000011/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Thananjayan Adityan Jegadesan (PT. Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp18.420.000,00	Rp0,00
20	15 Maret 2024	34.02/41.0/000011/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Kim Boung Wook (Non Tunai)	Rp18.450.000,00	Rp0,00	Rp18.450.000,00
21	15 Maret 2024	34.02/42.0/000012/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Kim Boung Wook (PT. Nata Jaya BNH Indonesia)	Rp0,00	Rp18.450.000,00	Rp0,00
22	22 Maret 2024	34.02/41.0/000010/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Roukens Roel Renier Johan Marie (Non Tunai)	Rp18.540.000,00	Rp0,00	Rp18.540.000,00
23	22 Maret 2024	34.02/42.0/000013/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Roukens Roel Renier Johan Marie (PT. Produk Rekreasi)	Rp0,00	Rp18.540.000,00	Rp0,00
24	25 April 2024	34.02/41.0/000012/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ajit Kumar Chakkingal (Non Tunai)	Rp19.080.000,00	Rp0,00	Rp19.080.000,00
25	25 April 2024	34.02/42.0/000014/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Ajit Kumar Chakkingal (PT. Ameya Lifestyle Indonesia)	Rp0,00	Rp19.080.000,00	Rp0,00
26	15 Mei 2024	34.02/41.0/000018/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Yun Hwa Noh (Non Tunai)	Rp19.020.000,00	Rp0,00	Rp19.020.000,00
27	15 Mei 2024	34.02/41.0/000019/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Li Ping (Non Tunai)	Rp19.020.000,00	Rp0,00	Rp38.040.000,00
28	15 Mei 2024	34.02/42.0/000015/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Li Ping (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp19.020.000,00	Rp19.020.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29	15 Mei 2024	34.02/42.0/000016/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Yun Hwa Noh (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp19.020.000,00	Rp0,00
30	20 Mei 2024	34.02/41.0/000017/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Dwivedi Sachin (Non Tunai)	Rp18.840.000,00	Rp0,00	Rp18.840.000,00
31	20 Mei 2024	34.02/42.0/000017/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Dwivedi Sachin (PT. Ameya Lifestyle Indonesia)	Rp0,00	Rp18.840.000,00	Rp0,00
32	27 Mei 2024	34.02/41.0/000016/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Shih Suyong (Non Tunai)	Rp18.900.000,00	Rp0,00	Rp18.900.000,00
33	27 Mei 2024	34.02/42.0/000018/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Shih Suyong (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp18.900.000,00	Rp0,00
34	29 Mei 2024	34.02/41.0/000015/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Yunan Li (Non Tunai)	Rp19.020.000,00	Rp0,00	Rp19.020.000,00
35	29 Mei 2024	34.02/42.0/000019/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Yunan Li (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp19.020.000,00	Rp0,00
36	31 Mei 2024	34.02/41.0/000013/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ramesh Sundaram (Non Tunai)	Rp19.140.000,00	Rp0,00	Rp19.140.000,00
37	31 Mei 2024	34.02/41.0/000014/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Abhishek Agarwal (Non Tunai)	Rp19.140.000,00	Rp0,00	Rp38.280.000,00
38	31 Mei 2024	34.02/42.0/000020/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Abhishek Agarwal (PT. Ameya Lifestyle Indonesia)	Rp0,00	Rp19.140.000,00	Rp19.140.000,00
39	31 Mei 2024	34.02/42.0/000021/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Ramesh	Rp0,00	Rp19.140.000,00	Rp0,00

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeturan	Saldo
			Tenaga Kerja Asing (TKA)	Sundaram (PT. Ameya Lifestyle Indonesia)			
40	06 Juni 2024	34.02/41.0/000023/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Ramesh Sundaram (Non Tunai)	Rp19.260.000,00	Rp0,00	Rp19.260.000,00
41	06 Juni 2024	34.02/41.0/000024/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Abhishek Agarwal (Non Tunai)	Rp19.260.000,00	Rp0,00	Rp38.520.000,00
42	06 Juni 2024	34.02/42.0/000022/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Abhishek Agarwal (PT. Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp19.260.000,00	Rp19.260.000,00
43	06 Juni 2024	34.02/42.0/000023/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Ramesh Sundaram (PT. Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp19.260.000,00	Rp0,00
44	19 Juni 2024	34.02/41.0/000021/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Begench Purliyev (Non Tunai)	Rp19.260.000,00	Rp0,00	Rp19.260.000,00
45	19 Juni 2024	34.02/41.0/000022/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Jodie Malige (Non Tunai)	Rp19.260.000,00	Rp0,00	Rp38.520.000,00
46	19 Juni 2024	34.02/42.0/000024/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Begench Purliyev (Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri)	Rp0,00	Rp19.260.000,00	Rp19.260.000,00
47	19 Juni 2024	34.02/42.0/000025/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jodie Malige (Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri)	Rp0,00	Rp19.260.000,00	Rp0,00
48	26 Juni 2024	34.02/41.0/000020/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/7/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	pembayaran retribusi penggunaan TKA an. Vezir Ashymepasov (Non Tunai)	Rp19.380.000,00	Rp0,00	Rp19.380.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
49	26 Juni 2024	34.02/42.0/000026/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Vezir Ashymepesov (Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri)	Rp0,00	Rp19.380.000,00	Rp0,00
50	22 Juli 2024	34.02/41.0/000026/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Steven Van Der Veken (PT Kini Furniture) (Non Tunai)	Rp19.140.000,00	Rp0,00	Rp19.140.000,00
51	22 Juli 2024	34.02/41.0/000028/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Charlotte Peeters (PT Paradise Island Furniture) (Non Tunai)	Rp19.140.000,00	Rp0,00	Rp38.280.000,00
52	22 Juli 2024	34.02/42.0/000028/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Steven Van Der Veken (PT Kini Furniture)	Rp0,00	Rp19.140.000,00	Rp19.140.000,00
53	22 Juli 2024	34.02/42.0/000029/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Charlotte Peeters (PT Paradise Island Furniture)	Rp0,00	Rp19.140.000,00	Rp0,00
54	23 Juli 2024	34.02/41.0/000029/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jee Won Jung (PT. Indoko Global Inc) (Non Tunai)	Rp19.140.000,00	Rp0,00	Rp19.140.000,00
55	23 Juli 2024	34.02/42.0/000030/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jee Won Jung (PT. Indoko Global Inc)	Rp0,00	Rp19.140.000,00	Rp0,00
56	09 Agustus 2024	34.02/41.0/000030/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Kunal Bindal (PT. Ameya Livingstyle Indonesia) (Non Tunai)	Rp18.900.000,00	Rp0,00	Rp18.900.000,00
57	09 Agustus 2024	34.02/41.0/000031/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Park Duk Sang (PT. Dong Young Tress Indonesia) (Non Tunai)	Rp18.900.000,00	Rp0,00	Rp37.800.000,00
58	09 Agustus 2024	34.02/42.0/000031/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Kunal Bindal (PT. Ameya Livingstyle Indonesia)	Rp0,00	Rp18.900.000,00	Rp18.900.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
59	09 Agustus 2024	34.02/42.0/000032/ST6/2.07.3.32.2.22.01.0000/8/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Park Duk Sang (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp18.900.000,00	Rp0,00
60	30 Agustus 2024	34.02/41.0/000032/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/9/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Hugues Revuelta (PT. Ide Studio Indonesia) (Non Tunai)	Rp18.240.000,00	Rp0,00	Rp18.240.000,00
61	30 Agustus 2024	34.02/42.0/000033/ST6/2.07.3.32.2.22.01.0000/9/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Hugues Revuelta (PT. Ide Studio Indonesia)	Rp0,00	Rp18.240.000,00	Rp0,00
62	05 September 2024	34.02/41.0/000033/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/9/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Liu Fangrong (PT. Nata Jaya BNH Indonesia) (Non Tunai)	Rp18.240.000,00	Rp0,00	Rp18.240.000,00
63	05 September 2024	34.02/41.0/000034/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/9/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Na Eun Ju (PT. Nata Jaya BNH Indonesia) (Non Tunai)	Rp18.240.000,00	Rp0,00	Rp36.480.000,00
64	05 September 2024	34.02/42.0/000034/ST6/2.07.3.32.2.22.01.0000/9/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Liu Fangrong (PT. Nata Jaya BNH Indonesia)	Rp0,00	Rp18.240.000,00	Rp18.240.000,00
65	05 September 2024	34.02/42.0/000035/ST6/2.07.3.32.2.22.01.0000/9/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Na Eun Ju (PT. Nata Jaya BNH Indonesia)	Rp0,00	Rp18.240.000,00	Rp0,00
66	12 September 2024	34.02/41.0/000035/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/10/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jin Gulhwa (PT. Dong Young Tress Indonesia) (Non Tunai)	Rp18.240.000,00	Rp0,00	Rp18.240.000,00
67	12 September 2024	34.02/41.0/000036/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/10/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Hufen Qian (PT. Dong Young Tress Indonesia) (Non Tunai)	Rp18.240.000,00	Rp0,00	Rp36.480.000,00
68	12 September 2024	34.02/42.0/000036/ST6/2.07.3.32.2.22.01.0000/10/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jin Gulhwa (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp18.240.000,00	Rp18.240.000,00
69	12 September	34.02/42.0/000037/ST6/2.07.3.32.2.22.01.0000/10/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Hufen	Rp0,00	Rp18.240.000,00	Rp0,00

No.	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penempatan	Pengeluaran	Saldo
	2024		Tenaga Kerja Asing (TKA)	Qian (PT. Dong Young Tress Indonesia)			
70	17 Oktober 2024	34.02/41.0/000037/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/10/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Steven Van Der Veken (PT. Paradise Island Furniture) (Non Tunai)	Rp18.240.000,00	Rp0,00	Rp18.240.000,00
71	17 Oktober 2024	34.02/42.0/000038/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/10/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Steven Van Der Veken (PT. Paradise Island Furniture)	Rp0,00	Rp18.240.000,00	Rp0,00
72	31 Oktober 2024	34.02/41.0/000038/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Bijumon Thozhukkatt Sivarama Menon (PT. Anggun Kreasi Garment) (Non Tunai)	Rp18.480.000,00	Rp0,00	Rp18.480.000,00
73	31 Oktober 2024	34.02/42.0/000039/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Bijumon Thozhukkatt Sivarama Menon (PT. Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp18.480.000,00	Rp0,00
74	08 November 2024	34.02/41.0/000039/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Eelco Watzema (PT Kini Furniture) (Non Tunai)	Rp18.360.000,00	Rp0,00	Rp18.360.000,00
75	08 November 2024	34.02/41.0/000040/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Eelco Watzema (PT Paradise Island Furniture) (Non Tunai)	Rp18.360.000,00	Rp0,00	Rp36.720.000,00
76	08 November 2024	34.02/42.0/000040/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Eelco Watzema (PT Kini Furniture)	Rp0,00	Rp18.360.000,00	Rp18.360.000,00
77	08 November 2024	34.02/42.0/000041/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Eelco Watzema (PT Paradise Island Furniture)	Rp0,00	Rp18.360.000,00	Rp0,00
78	18 November 2024	34.02/41.0/000041/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	4.1.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Saurabh Satyapal Singh (PT Anggun Kreasi Garment) (Non Tunai)	Rp18.600.000,00	Rp0,00	Rp18.600.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penyerahan	Pengeluaran	Saldo
9	18 November 2024	34.02/42.0/000042/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/11/2024	41.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Saurabh Satyapal Singh (PT Anggun Kreasi Garment)	Rp0,00	Rp18.600.000,00	Rp0,00
10	17 Desember 2024	34.02/41.0/000042/STBP/2.07.3.32.2.22.01.0000/12/2024	41.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jo Ok Soon (Non Tunai)	Rp18.780.000,00	Rp0,00	Rp18.780.000,00
11	17 Desember 2024	34.02/42.0/000043/STS/2.07.3.32.2.22.01.0000/12/2024	41.02.03.08.0001 - Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA an. Jo Ok Soon (PT. Dong Young Tress Indonesia)	Rp0,00	Rp18.780.000,00	Rp0,00
Total					Rp748.850.000,00	Rp748.950.000,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Rp0,00
(terbilang: Nol rupiah)

terdiri dari:

. Tunai : Rp0,00
. Bank : Rp0,00



Disetujui Oleh
PENGENALAN ANGGARAN
DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
BANTUL
197503251996032003

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENERIMAAN



Umi Kadar Utami, S.H.
199308252019022001